Mengusap khuf, sorban, dan perban

Oleh Ibnu Abidin As-Soronji

Hukum mengusap khuf

Disyari'atkan menurut Al-Kitab dan As-Sunnah, serta ijmak Ahlus Sunnah wal Jama'ah sesuai dengan firman Allah Y

وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَ**أَرْجُلِكُمْ** إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Dan usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian hingga ke mata kaki (Al-Maidah 6)

Jika dibaca dengan majrur (mengkasrohkan huruf ل pada **أَرْجُلِكُمْ**) maka merupakan dalil untuk mengusap kaki yang tertutup, adapun qiro'ah dengan mansub (memfathahkan ل pada **أَرْجُلَكُمْ**), maka dibawakan pada mencuci kedua kaki yang terbuka[1].

Adapun berdasarkan As-Sunnah, maka telah mutawatir hadits-hadits Nabi ρ tentang disyari'atkannya hal ini. Sehingga Imam Ahmad berkata:

لَيْسَ فِيْ قَلْبِيْ مِنَ الْمَسْحِ شَيْءٌ, فِيْهِ أَرْبَعُوْنَ حَدِيْثًا عَنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ρ, مَا رَفَعُوْا إِلَى النَّبِيِّ ρ وَمَا وَقَفُوْا

Tidak ada dalam hatiku (keraguan) sedikitpun tentang mengusap (khuf). Ada empat puluh hadits dari para sahabat Nabi ρ. Ada yang marfu' dan ada yang mauquf[2].

Berkata Hasan Al-Bashri :

حَدَّثَنِيْ سَبْعُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ρ, أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

Telah menceritakan kepadaku tujuh puluh orang sahabat Nabi ρ bahwasanya Nabi ρ mengusap kedua khuf[3]

Namun bolehnya mengusap khuf ini diselisihi oleh Syi'ah Rofidloh. Mereka telah menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jam'ah dalam masalah thoharoh pada tiga hal:

1. Mereka tidak mencuci kaki-kaki mereka ketika berwudlu, tetapi mereka cukup mengusapnya (lihat fiqh wudlu).
2. Mereka mengusap kaki mereka ketika wudlu tidak sampai ke kedua mata kaki tetapi hanya sampai ke punggung kaki.
3. Mereka tidak mengusap kedua khuf, mereka memandang bahwa hal itu adalah harom, padahal mereka tahu bahwa salah seorang dari para sahabat yang meriwayatkan masalah mengusap khuf adalah Ali bin Abi Tholib τ. Padahal Ali τ menurut mereka adalah imamnya para imam[4].

Oleh karena itu sebagian ulama memasukkan pembahasan mengusap kedua khuf dalam buku-buku mengenai aqidah, padahal ini bukan masalah aqidah. Sebabnya adalah untuk menunjukan penyimpangan Syi'ah dalam masalah ini yang kemudian penyimpangan ini menjadi syi'ar mereka[5]

Dan yang afdhol terhadap setiap orang adalah sesuai dengan keadaan kakinya. Maka bagi pemakai khuf -jika syarat-syaratnya telah terpenuhi- adalah mengusap khufnya dan dia tidak membuka khufnya dalam rangka mencontohi Nabi ρ dan para sahabatnya. Adapun bagi orang yang kakinya terbuka maka hendaknya dia mencuci kakinya tersebut dan janganlah dia bersusah payah untuk memakai khuf (kalau memang tidak dibutuhkan -pent) agar bisa diusap.

Dan Nabi τ mencuci kedua kakinya jika terbuka dan mengusap jika beliau memakai khuf[6], sesuai dengan hadits Ibnu Umar τ dari Nabi ρ bahwasanya beliau bersabda :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

Sesungguhnya Allah Y menyukai rukhsoh-rukhsoh-Nya dilaksanakan sebagaimana Dia membenci dilakukannya kemaksiatan.[7]

Dan juga hadits Ibnu Mas'ud τ dan 'Aisyah :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ

Sesungguhnya Allah Y menyukai rukhsoh-rukhsoh (keringanan-keringanan)-Nya diterima sebagaimana dia menyukai dilaksanakannya 'azimah-'azimah-Nya[8].

---

[1] Syarhul Mumti' 1/183 dan fathul Bari 1/306, telah dibahas di Fiqh Wudlu'

[2] Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mugni 1/360.

[3] Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalan al-fath 1/306 dan dikuatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan dia menyebutkannya dalam at-talkhis al-habir 1/158 dan dikuatkan juga oleh Ibnul Mundzir dalam Al-ausath 1/344 dan 1/427).

[4] (Syarhul Mumti' 1/153)

[5] (Syarhul Mumti' 1/182)

[6] (Zadul Ma'ad 1/99 dan Al-Mugni 1/360)

[7] Riwayat Ahmad dalam Al-Musnad 2/108 dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam al-irwa' no 564

[8] Riwayat At-Thobroni dan Ibnu Hibban dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa' 3/11-13. Dan yang dimaksud dengan 'azimah adalah kewajiban. Sedangkan dalam shohih Muslim 2/786 no 1115 dari hadits Jabir τ : عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَصَ لَكُمْ (Atas kalian terhadap rukhsoh Allah yang telah Allah Y berikan keringanan bagi kalian)

Syarat-syarat mengusap kedua khuf dan yang semisalnya

Khuf adalah penutup kaki hingga ke mata kaki atau lebih, yang terbuat dari kulit dan semisalnya.[9] Agar bisa diusap (sebagai ganti mencuci kaki) harus memenuhi syarat sebagai berikut

1. Si pemakai dalam keadaan suci (bersih dari hadats) ketika memakai kedua khufnya

Berdasarkan hadits Mugiroh bin Syu'bah τ, beliau berkata :

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ρ، فِيْ سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ :" دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ"، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

Aku bersama Nabi ρ dalam safar, lalu aku turun untuk melepas kedua khufnya, maka Beliau ρ berkata :"Tinggalkanlah kedua khuf tersebut (jangan dilepaskan –pent), karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya dan ***kedua kakiku dalam keadaan suci***". Maka Rosulullah ρ pun mengusap kedua khuf beliau.[10]

Jumhur Ulama mensyaratkan si pemakai khuf tersebut harus berthoharoh dengan air, jika dengan tanah (tayammum) maka tidak sah untuk mengusap khuf. Adapun madzhab Syafi'iyyah membolehkan dengan tayammum.[11]

Dan yang dirojihkan oleh Syaikh Utsaimin adalah pendapat jumhur, beliau berdalil dengan sabda Rosulullah ρ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا **طَاهِرَتَيْنِ** (***kedua kakiku dalam keadaan suci***), hal ini menunjukan bahwa kedua kaki Rosulullah ρ telah dalam keadaan suci, sedangkan tayammum tidak berhubungan dengan kaki tapi dengan wajah dan kedua tangan. Oleh karena itu jika seseorang tidak mendapat air atau dia sakit sehingga tidak bisa menggunakan air untuk wudlu, maka dia menggunakan khuf walaupun dia tidak dalam keadaan suci, dan dia terus memakai khuf tersebut tanpa dibatasi oleh waktu sampai dia menemukan air (jika semula dia tidak mendapatkan air) atau sampai dia sembuh (jika semula dia sakit sehinga tidak bisa menggunakan air), karena kaki tidak ada hubungannya dengan tayammum.[12]

2. Mengusap khuf hanya dilakukan untuk hadats kecil

Berdasarkan hadits :

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرَ أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَ**نَوْمٍ**

Dari Sofwan bin 'Asal ψ berkata :"Adalah Nabi ρ memerintah kami jika kami bersafar agar tidak melepaskan khuf-khuf kami selama tiga hari tiga malam kecuali karena janabah, tetapi (tidak usah dilepas kalau hanya) karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur"[13].

Maka tidak boleh mengusap khuf jika ditimpa junub atau hal-hal yang mewajibkan mandi.

3. Mengusap dilakukan dalam waktu yang ditentukan secara syar'i

Waktunya tersebut adalah ***sehari semalam bagi orang yang mukim,*** dan ***tiga hari tiga malam untuk orang yang bersafar***, sesuai dengan hadits Ali bin Abi Tholib τ beliau berkata :

جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ρ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً ولَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ

Rosulullah ρ menjadikan tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi yang mukim [14]

Dan juga sesuai dengan hadits Sofwan bin 'Assal τ yang telah lalu. Dan juga hadits Abu Bakroh τ dari Nabi ρ :

أَنَّهُ رَخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهِنَّ ، وَ لِلْمُقِيْمِ يَوْماً ولَيْلَةً, إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا

Bahwasanya Nabi ρ memberi keringanan (untuk mengusap khuf –pent) bagi musafir tiga hari tiga malam, dan bagi mukim sehari semalam. Jika beliau bersuci maka beliau memakai kedua khuf beliau untuk mengusap keduanya. [15]

Kapankah mulai dihitung waktu tersebut ?. Ada tiga kemungkinan yang berhubungan dengan awal mulai dihitungnya waktu tersebut.

1. Pertama : Dihitung mulai ketika memakai khuf. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama.
2. Kedua : Dihitung ketika pertama kali berhadats setelah memakai khuf. Dihikayatkan oleh Al-Mawardi dan As-Syasyi pendapat ini dari Hasan Al-Bashri.
3. Ketiga : Dihitung ketika pertama kali mengusap khuf setelah berhadats[16], dan ini adalah pendapat Al-Auza'i, Abu Tsaur, satu riwayat dari Imam Ahmad, Dawud, dan disampaikan oleh Ibnul Mundzir bahwa ini adalah pendapat Umar bin Khottob τ.

Dan ukuran waktu ini yang benar dihitung dari awal pertama kali mengusap khuf setelah berhadats dan berakhir waktu tersebut setelah dua puluh empat jam bagi orang yang mukim dan setelah tujuh puluh dua jam bagi musafir[17]. Dalilnya adalah dalam riwayat yang lain

يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَ لَيْلَةً وَ يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ

---

[9] Al-Fiqh Al-Islami 1/317
[10] Riwayat Bukhori no 206 dan Muslim 1/230 dan 1/274
[11] Al-Fiqh Al-Islami 1/325
[12] Majmu' fatawa 4/174
[13] Hadits shohih riwayat Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi , irwaul golil no 104
[14] Riwayat Muslim 1/232 no 276
[15] Riwayat Ibnu Khuzaimah 1/96, Ibnu Hibban dan Daruqutni, dan lihat At-Talkhis Al-Habir 1/157
[16] Syarhul Mumti' 1/186
[17] Syarhul Mumti' 1/187

*Orang yang mukim **mengusap** sehari semalam dan musafir **mengusap** selama tiga hari.*[18]
Dalam hadtis ini untuk menghitung waktu pengusapan harus ada pengusapan karena Rosulullah bersabda "*Orang mukim **mengusap**….musafir **mengusap***", dan ini tidaklah mungkin mulai dihitung waktunya kecuali dengan memulai pengusapan untuk pertama kali.[19]
Misalnya seseorang berwudlu untuk sholat subuh pada tanggal 3. Setelah sholat dia memakai khuf lalu dia terus dalam keadaan suci hingga jam sembilan pagi. Kemudian dia berhadats dan belum berwudlu. Dia baru berwudlu pada jam dua belas siang untuk sholat dhuhur. Maka menurut pendapat yang benar bahwa hitungan waktu baru dimulai pada jam dua belas siang. Jika dia seorang mukim maka dia wajib membuka kedua khufnya pada jam 12 siang tanggal 4. Dan jika dia seorang musafir maka dia wajib membuka kedua khufnya pada jam 12 siang pada tanggal 6.
Perhatian :Jika seseorang mengusap khuf dan dia mukim lalu dia bersafar, maka menurut pendapat yang rojih waktu mengusapnya adalah dia menempurnakan waktu mengusap musafir (yaitu tiga hari tiga malam), karena dia bersafar. Dan demikian juga sebaliknya jika dia mengusap dalam keadaan dia bersafar lalu mukim, maka selanjutnya waktu mengusapnya adalah waktu mengusap mukim (yaitu sehari semalam).[20]

4. Kedua khuf atau perban atau sorban harus dalam keadaan suci (tidak terkena najis)

Jika terkena najis maka tidak boleh diusap. Dan kedua khuf atau perban atau sorban tersebut harus suci bukan merupkan najis 'aini/dzati (misalnya khufnya terbuat dari kulit himar atau kulit babi) dan juga bukan mutanajis (najis hukmi) yaitu asalnya suci namun terkena najis (misalnya khufnya terbuat dari kulit onta namun terkena najis). Namun jika khufnya mutanajis, lalu dibersihkan maka boleh diusap dan boleh sholat dengan menggunakan khuf tersebut. Ada yang mengambil dalil dari hadits Mugiroh τ yaitu pada perkataan Rosulullah ρ: فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ *(Sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci)* bahwa ini menunjukan bahwa kedua khuf dalam keadaan suci. Namun pendalilan ini salah, sebab yang dimaksud dengan "keduanya dalam keadaan suci" adalah kedua kaki beliau, sebagaimana dijelaskan dalam lafal hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud no 151 dengan lafal :فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ *(Sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ke kedua khuf dan kedua kakiku dalam keadaan suci).*

Namun disana ada hadits yang lain yaitu hadits Abu Sa'id Al-Khudri τ beliau berkata :

بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ρ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ρ صَلاَتَهُ قَالَ : "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ؟" قَالُوْا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ρ :"إِنَّ جِبْرِيْلَ ρ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا"، وَ قَالَ : "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ, فَإِنْ رَأَى فِيْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ ***(بِالأَرْضِ)*** وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا

Ketika Rosulullah ρ sholat mengimami para sahabat, tiba-tiba beliau membuka kedua sendal beliau lalu meletakkannya di kiri beliau. Ketika kaum (para sahabat yang diimami Rosulullah ρ) melihat hal itu maka mereka (juga melepaskan dan -pent) melemparkan sendal-sendal mereka. Ketika Rosulullah ρ telah menyelesaikan sholatnya maka beliau berkata :"Apa yang membuat kalian membuang sendal-sendal kalian?", maka para sahabat menjawab :"Kami melihat engkau melempar kedua sendal engkau maka kamipun membuang sendal-sendal kami", maka Rosulullah ρ berkata :"Sesungguhnya Jibril ρ datang kepadaku lalu mengkhabarkan kepadaku bahwa ada kotoran (najis) pada kedua sendal tersebut". Lalu Rosulullah ρ berkata :"Jika salah seorang dari kalian mendatangi mesjid maka hendaklah dia melihat (kedua alas kakinya –pent), jika dia melihat ada najis atau kotoran maka hendaklah dia mengusapnya (menggosokkannya-pent) ***(di tanah)*** dan hendaknya dia sholat dengan kedua sendal tersebut[21].
Hadits ini menunjukan bahwasanya tidak boleh sholat dengan menggunakan sesuatu yang ada najisnya, dan karena najis jika diusap dengan air maka air tersebut akan terkotori dengan najis, maka tidak boleh mengusap dengan air[22].

5. Khuf tersebut harus menutupi anggota-anggota wudlu yang wajib dan harus tebal serta tidak boleh mensifatkan kulit.

Madzhab Ahmad (dan juga dirojihkan oleh Syaikh Bin Baz) berpendapat bahwa tidak boleh nampak kulit kaki yang wajib dicuci ketika wudlu, apakah karena tipisnya khuf atau karena lembutnya khuf atau karena ada robekan-robekan pada khuf. Ta'lilnya (sebabnya) :

---

[18] Dari hadits Abu Bakroh, diriwayatkan oleh Ibnu Majah no 556, Ibnu Abi Syaibah 1/179 dan selain mereka. Berkata Ibnu Hajar dalam talkhis Al-habir 1/157 : "Dishohihkan oleh As-Syafi'i" dan dalam At-Ta'liq Al-Mughni 1/194 "Dihasankan oleh Al-Bukhori" (Syarhul Mumti' 1/186,203)
[19] Majmu' fatawa 4/161,186
[20] Majmu' fatawa 4/175,176
[21] Diriwayatkan oleh Abu Dawud no 650 dan Ahmad 3/20,92 sedangkan riwayat (بالأرْض) merupakan riwayat Ahmad. Dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam shohih Abu dawud no 605 dan dalam al-irwa' no 284
[22] Syarhul Mumti' 1/188

1. Karena jika nampak kulit kaki karena tipisnya khuf atau karena robekan maka yang nampak itu harus dicuci (sedangkan yang tertutup khuf dengan diusap), padahal tidak boleh digabungkan antara usapan dan cucian, keduanya tidak bisa bergabung dalam satu anggota wudlu.
2. Adapun sebab tidak sah mengusap pada khuf yang lembut sehingga mensifatkan kulit kaki adalah sebab disyaratkan khuf itu adalah menutup, sedangakan khuf yang seperti ini tidak menutupi. Sebagaimana jika seseorang sholat dengan menggunakan baju yang mensifatkan kulit tubuhnya maka sholatnya tidak syah.

Adapun madzhab Syafi'i, khuf yang mensifatkan kulit kaki tidak mengapa untuk diusap sebab kaki telah tertutup sehingga tidak bisa terkena air. Dan tidak mengapa walaupun nampak kulit kaki sebab kaki itu bukan aurot yang wajib untuk ditutupi (sehingga diqiaskan dengan baju yang digunakan untuk sholat adalah tidak tepat, sebab baju menutup aurot). Dan tidak ada dalil dalam sunnah yang menunjukan disyaratkannya kaki tertutup oleh khuf.

Sebagian ulama menyatakan tidak disyaratkan khuf menutupi seluruh bagian kaki yang wajib dicuci. Sebab nas-nas yang ada tentang mengusap khuf adalah mutlaq. Dan apa yang datang dalam keadaan mutlaq maka wajib tetap dimutlaqan. Maka siapapun yang menambah adanya syarat yang lain, dia harus membawa dalil. Sebab banyak para sahabat yang miskin, dan kebanyakan orang miskin mesti khuf-khuf mereka ada robekannya. Jika keadaannya seperti ini dan Rosulullah ρ tidak menjelaskannya maka hal ini menunjukan bahwa menutup seluruh kaki (dari jari kaki hingga mata kaki) bukanlah syarat. Dan inilah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Sedangkan ta'lil mereka -bahwasanya bagian kaki yang nampak harus dicuci dan tidak boleh digabungkan dengan usapan- maka bantahannya adalah :

1. Ini dibangun diatas pendapat mereka bahwa khuf harus menutup kaki. Dan ini telah terbantahkan.
2. Khuf jika masih bisa dikatakan khuf[23] (walaupun agak banyak robekannya) menurut apa yang diitlaqqan oleh sunnah maka bagian kaki yang nampak (karena robek) mengikuti hukum khuf, sehingga cukup diusap.
3. Pendapat tidak blehnya digabungkan antara usapan dan cucian adalah salah, sebab untuk masalah perban (akan datang penjelasannya nanti) boleh digabungkan antara cucian dan usapan.

6. Khufnya harus mubah bukan haram yaitu dengan curian ataupun rampokan dan juga bukan dari sutra (bagi laki-laki)

Karena yang namanya keharoman ada dua. Pertama yaitu *dzatnya sudah harom* seperti sutra untuk laki-laki, sepatu yang ada gambar-gambar yang bernyawa. Yang kedua yaitu *harom karena usaha mendapatkannya*, seperti khuf yang diperoleh dengan mencuri atau merampok. Maka tidak sah mengusap pada kedua macam model khuf ini. Karena mengusap khuf adalah rukhsoh maka tidak boleh dipergunakan untuka bermaksiat. Selain itu pendapat yang menyatakan bolehnya (sahnya) mengusap pada kedua macam khuf ini konsekuensinya adalah pengakuan terhadap bolehnya memakai hal yang harom ini, padahal keharoman itu wajib untuk diingkari[24].ini adlah Madzhab Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan Syafi'iyyah tidak mensyaratkan hal ini.[25]

7. Setelah diusap, khuf tidak dilepas sebelum selesai waktunya.

Bila dia melepaskan kedua khufnya atau yang semakna dengannya (yaitu misalnya sendal dan kaus kaki, lihat dalil akan bolehnya mengusap sendal dan kaus kaki pada hal 6) setelah mengusap kedua khufnya, maka dia mengulang wudlu dengan mencuci kedua kaki. Dan pendapat ini telah dirojihkan oleh Syaikh Bin Baz, dan beliau berkata :"Ini adalah pendapat jumhur, dan ini yang benar". Namun pendapat ini terbantahkan dengan adanya atsar dari Ali τ sebagaimana akan datang penjelasannya.

Disana ada syarat-syarat yang lain yang disebutkan oleh para ulama namun tidak ada dalilnya atau sudah masuk dalam syarat-syarat di atas.

Pembatal-pembatal mengusap khuf

1. Jika muncul hal-hal yang mewajibkan mandi

Seperti janabah, maka batallah pengusapan dan kedua kaki wajib untuk dicuci

2. Jika melepas kedua khuf

atau yang semakna dengan hal ini, setelah mengusap kedua khuf maka batallah wudlu menurut pendapat yang rojih sebagaimana telah lalu.

3. Jika telah selesai waktunya menurut syar'i

Syaikh Bin Baz merojihkan bahwasanya selesainya waktu membatalkan pengusapan dengan mafhum (mukholafah) dari hadits-hadits yang menerangkan tentang waktu-waktu pengusapan (Sebagaimana hadits Sofwan τ dan Ali τ -pent). Jika telah selesai waktunya maka hendaklah dia melepaskan kedua khufnya dan dia mencuci kedua kakinya dan dia hendaknya dia melepaskan sorbannya dan mengusap kepalanya.

Perhatian : Untuk pembatal kedua dan ketiga maka menurut Syaikh Al-Albani tidak ada dalilnya sama sekali. Dan ini juga merupakan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana perkataannya (dalam Al-Ikhtiaroot hal 9)

---

[23] Asy-Syarhul Mumti' 1/210

[24] (Syarhul Mumti' 1/189 dan Al-mugni 1/373 dan ini adalah fatwa Syaikh Bin Baz)

[25] Al-Fiqh Al-Islami 1/331.

:”Tidaklah batal wudlunya orang yang mengusap khuf dan ‘imamah dengan membuka keduanya, dan tidak juga (batal wudlu) dengan habisnya waktu. Dan tidak wajib baginya untuk mengusap kepalanya (setelah melepaskan ‘imamahnya -pent) dan tidak juga mencuci kedua kakinya (setelah melepaskan kedua khufnya –pent). Dan ini adalah pendapatnya Al-Hasan Al-Bashri, sebagaimana (tidak batal wudlu dengan) menghilangkan (memotong) rambut yang diusap menurut pendapat yang benar dari madzhab Ahmad dan pendapat jumhur.”
Al-Hasan berkata : “Jika dia mengambil (memotong) rambutnya dan kuku-kukunya atau dia melepaskan kedua khufnya, maka tidak ada wudlu atasnya.” [26]Dan ini juga merupakan pendapat Ali bin Abi Tholib τ . Imam Baihaqi (1/288) dan Imam At-Thohawi (syarhul ma’ani 1/58) telah mengeluarkan atsar dari Abu Dzobyan bahwasanya dia telah melihat Ali τ kencing dalam keadaan berdiri kemudian dia meminta air lalu berwudlu dan mengusap kedua sendalnya. Kemudian dia masuk mesjid dan melepaskan kedua sendalnya, lalu sholat. Imam Baihaqi mendambahkan :”Lalu dia mengimami manusia”. Sanad atsar ini shohih menurut syarat Bukhori dan Muslim[27].
Dan ini juga merupakan pendapat Syaikh Utsaimin, namun menurut beliau yang batal adalah mengusapnya. Artinya jika dia melepas kedua khufnya maka wudlunya tidak batal, tetapi jika dia memakai lagi khufnya dan ketika dia batal maka dia tidak boleh mengusap khufnya walaupun belum habis waktu mengusap, tetapi dia harus membuka khufnya dan mencuci kedua kakinya. [28].

Cara mengusap khuf, kaus kaki dan sorban

Yang diusap adalah bagian atas (yaitu yang menutupi punggung kaki –pent) kedua khuf atau kedua kaus kaki sesuai dengan hadits Ali τ beliau berkata :

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ. وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ρ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ

Kalau agama itu dengan akal maka bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya (karena bagian yang kotor adalah bagian bawah khuf –pent). Sungguh aku telah melihat Rosulullah ρ mengusap bagian atas khuf. [29]
Dan juga berdasarkan hadits Mugiroh bin Syu’bah τ :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ρ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ قَالَ : "عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ

Bahwasanya Rosulullah ρ mengusap kedua khuf dan beliau berkata :” bagian atas kedua khuf” [30]

Berkata Ibnu Qudamah dalam Al-Mugni (1/377) : Al-Kholal telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Mugiroh bin Syu’bah τ lalu beliau τ menyebutkan sifat wudlu Nabi ρ dan berkata :

ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ, فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الأَيْمَنِ, وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الأَيْسَرِ, ثُمَّ مَسَحَ أَعْلاَهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ أَصَابِعِهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

Kemudian beliau berwudlu dan mengusap kedua khuf, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas khufnya yang kanan dan meletakkan tangan kirinya di atas khufnya yang kiri, kemudian beliau mengusap bagian atas kedua khuf tersebut dengan sekali usapan sehingga seakan-akan aku melihat bekas jari-jari beliau di kedua khuf.

Berkata Ibnu ‘Aqil : “Sunnahnya mengusap (khuf) adalah demikian : Hendaklah dia mengusap kedua khufnya dengan kedua tangannya, tangan kanan untuk (mengusap) khuf yang kanan dan tangan kiri untuk (mengusap) khuf yang kiri”, dan berkata Ahmad :”Bagaimanapun engkau melakukannya maka boleh, (apakah) dengan satu tangan atau dengan kedua tangan”[31].

Namun yang lebih baik dia mengusap kedua khufnya sekaligus dengan kedua tangannya, sebagaimana ini merupakan dzohir dari hadits Mughiroh τ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (lalu Nabi ρ mengusap atas kedua khufnya) dan Mughiroh τ tidak berkata “Nabi ρ mulai dari yang kanan”.[32]

Dan mengusap kedua kaus kaki sama persis dengan cara mengusap kedua khuf, sesuai dengan hadits Mugiroh bin Syu’bah τ beliau berkata :

تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَ النَّعْلَيْنِ

Rosulullah ρ berwudlu dan beliau mengusap kedua kaus kaki dan kedua sendal[33].
Ibnu Qudamah menyebutkan bahwasanya jika seseorang mengusap kedua kaus kaki dan kedua sendal secara bersamaan maka setelah mengusap janganlah dia melepaskan kedua sendalnya (untuk sholat)[34]. Namun pendapat ini telah dibantah oleh Syaikh Al-Albani sebagaimana telah lalu pada hal 5

[26] Riwayat ini merupakan riwayat yang mu’allaq yang dicantumkan oleh Bukhori dalam shohihnya 1/225 namun telah disambung dengan sanad yang shohih sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Albani dalam tamamul minnah hal 114
[27] Tamamul minnah hal 114-115.
[28] Majmu’ Fatawa 4/179,188
[29] Riwayat Abu Dawud no 162 dan dishohihkan oleh Syaikh Bin Baz dan Syaikh Al-Albani dalam shohih Abu Dawud 1/33 dan al-irwa’ no 103
[30] Riwayat Abu Dawud no 161 dan dishohihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam shohih Abu Dawud 1/33
[31] (Al-Mugni 1/378 dan lihat syarhul umdah hal 372)
[32] Majmu’ Fatawa 4/177
[33] (Riwayat Abu Dawud no 159 dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam shohih Abu Dawud 1/33)
[34] (Al-Mugni 1/375, Zadul Ma’ad 1/199, Syarhul Umdah hal 251)

Mengusap ‘imamah dan khimar

Adapun cara yang benar untuk mengusap ‘imamah (sorban) dan khimar (kerudung/penutup kepala wanita) ada dua cara :

1. Mengusap ‘imamah atau khimar saja tanpa mengusap ubun-ubun.
2. Mengusap ubun-ubun kemudian dilanjutkan mengusap ‘imamah atau khimar

Dan menurut pendapat yang benar, disyaratkan untuk ‘imamah dan khimar apa-apa yang disyaratkan untuk mengusap khuf (sebagaimana telah lalu). Dan ini adalah pendapat yang dirojihkan oleh Syaikh Bin Baz.

Perbedaan antara mengusap ‘imamah dan khimar dengan mengusap khuf :

1. Mengusap ‘imamah tidak memiliki waktu karena tidak ada dalil dari Rosulullah ρ.
2. Tidak disyaratkan ketika memakai ‘imamah harus dalam keadaan suci sebagaimana disyaratkan ketika memakai khuf. Namun untuk lebih hati-hati hendaknya dia memakai ‘imamah dalam keadaan suci.[35]

Perhatian :

1. Adapun tentang khimar (penutup kepala wanita), telah terjadi khilaf tentang kebolehannya. Pendapat pertama mengharamkannya, sebab Allah Y memerintahkan untuk mengusap kepala. Kalau seorang wanita mengusap khimarnya berarti dia tidak mengusap kepalanya. Pendapat kedua membolehkan mengusap khimar, yaitu dengan mengqiaskan khimar dengan ‘imamah. Khimar pada wanita kedudukannya sama dengan ‘imamah pada pria.Namun bagaimanapun jika timbul kesulitan apakah karena dinginnya udara atau karena sulit untuk dilepas (atau tempat wudlunya terbuka seperti kebanyakan yang terdapat di Indonesia, sehingga bisa dilihat oleh pria ajnabi-pent), maka toleransi (boleh untuk diusap) dalam keadaan seperti ini. Namun jika keadaannya tidak demikian maka yang lebih baik tidak diusap, dan tidak ada nas-nas yang shohih tentang bolehnya mengusap khimar[36].
2. Adapun topi, songko, dan penutup kepala yang merupakan perpanjangan baju (seperti yang terdapat di jaket-jaket) tidak boleh diusap karena tidak sama dengan ‘imamah. Adapun penutup kepala yang digunakan di daerah dingin yang menutup telinga dan memiliki ikatan di leher maka boleh diusap sebab jika harus dibuka penutup kepala tersebut maka akan menimbulkan kesulitan.[37]

Peringatan : Ada orang-orang umum dan para penuntut ilmu yang ta’assub mereka menganggap bahwa menghidupkan sunnah ini (yaitu memakai khuf atau sendal ketika sholat) termasuk dosa besar yang tidak boleh didiamkan. Jika kita tunjukan kepada mereka dalil-dalil akan sunnahnya hal ini mereka akan menjawab :”Itu untuk zaman dahulu bukan untuk sekarang”, seakan-akan telah adatang seseorang yang telah mengahapus syari’at Muhammad ρ dan menggantinya.

Yang benar yaitu barang siapa yang ingin menjalankan sunnah ini ataupun yang lainnya yang seandainya ditinggalkan tidak menyentuh inti dari Islam maka hendaknya dia melihat-lihat terlebih dahulu. Apabila melaksanakannya atau meninggalkannya menyebabkan fitnah atau kejelekan yang lebih besarr daripada maslahatnya maka hendaknya dia memilih maslahat. Karena syari’at ada ketika didapatkan maslahah yang murni atau maslahat yang lebih kuat daripada mafsadah.[38]

Mengusap perban (penutup luka)

Sekelompok ulama (diantaranya adalah Ibnu Hazm) menyebutkan bahwasanya hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah perban adalah dho’if, oleh karena itu Ibnu Hazm tidak membolehkan mengusap perban. Beliau memandang hadits-hadits dho’if tersebut tidak bisa saling menguatkan[39]. Selain itu dia tidak membenarkan adanya qiyas (yaitu diqiyaskannya perban dengan ‘imamah). Namun terjadi khilaf diantara mereka (ulama yang tidak membolehkan mengusap perban) :

Sebagian mereka berpendapat bahwa diganti kewajiban mencuci dengan tayammum. Caranya yaitu dicuci anggota-anggota yang bersih sedangkan anggota-anggota wudlu yang ada perbannya cukup ditayammumi.

Sebagian yang lain berpendapat tidak perlu tayammum, karena dia tidak mampu untuk mencuci anggota wudlu yang luka tersebut maka kewajiban mencucinya gugur sebagaimana gugurnya kewajiban-kewajiban yang lain (jika ada udzur)[40]. Sebab Allah Y berfirman :

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا *(Allah tidak membebani seorangpun **kecuali dengan apa yang dia mampui**)*, dan juga sabda Rosulullah :إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَاسْتَطَعْتُمْ *(Jika aku memerintah kalian dengan suatu perkara maka **kerjakanlah semampu kalian**)*. Selain itu mengganti mencuci anggota wudlu (yang wajib dicuci) dengan tayammum atau mengusap adalah pensyari’atan yang harus berdasarkan kepada dalil yang shohih.

Namun ini adalah pendapat yang paling lemah (menurut Syaikh Utsaimin) sebab telah menjatuhkan hukum mencuci tanpa pengganti, tidak ke tayammum dan juga tidak diusap, sebab anggota wudlu tersebut masih ada dan tidak

---

[35] Majmu’ Fatawa 4/170

[36] Berkata Syaikhul Islam Ibnu taimiyah dalam majmu’ fatawa 21/218 :”Jika siwanita takut akan dingin dan yang semisalnya, maka dia mengusap khimarnya, karena sesungguhnya Ummu Salamah pernah mengusap khimarnya. Dan hendaknya dia mengusap juga sebagian rambutnya. Adapun jika tidak ada hajah maka ada khilaf diantara para ulama”. (Syarhul Mumti’ 1/196)

[37] Majmu’ Fatawa 4/170

[38] Ini adalah ringkasan dari perkataan Syaikh Ali Bassam (Taisirul ‘Alam 1/206)

[39] Sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar oleh Syaikh Al-Albani dalam Tamamul Minnah hal 133-135

[40] Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Albani dalam Tamamul Minnah hal 135

hilang sehingga hilang pula kewajiban mencucinya. Jika dia tidak mampu untuk mencucinya maka dia membersihkan anggota yang ada lukanya tersebut dengan pengganti mencuci yaitu tayammum atau mengusap [41]

Namun Syaikh Bin Baz menyebutkan bahwasanya hadits-hadits tentang perban bersama dengan hadits-hadits tentang mengusap khuf menunjukan akan disyari'atkannya mengusap perban.

Alasan-alasan yang menunjukan disyari'atkannya mengusap perban :

1. Qiyas, sebab mengusap khuf adalah untuk taisir (kemudahan) maka mengusap perban lebih aula (layak) lagi untuk diusap.
2. Anggota tubuh yanga ada lukanya tersebut masih ada sehingga kewajiban untuk diwudlui masih ada. Kalau tidak bisa dengan wudlu maka dengan penggantinya yaitu tayammum atau diusap. Dengan tayammum sesuai dengan keumuman ayat :

   وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ ....فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا..

   Dan jika kalian sakit atau dalam safar atau…… lalu kalian tidak mendapatkan air maka bertayammumlah..(Al-Maidah :6)

   Dan luka adalah termasuk penyakit' jadi dengan tayammum. Namun yang lebih benar adalah dengan diusap karena usapan itu menggunakan air sehingga lebih bersih dibandingkan tayammum yang menggunakan tanah. Selain itu jika luka yang diperban tersebut di kaki maka dia tidak terkena tayammum sebab tayammum tempatnya hanya pada muka dan tangan[42].

Dan karena keadaan perban yang darurat, maka tidak disyari'atkan padanya batasan-batasan waktu pengusapan.

Perbedaan mengusap perban dengan mengusap kaus kaki dan khuf:

1. Tidak boleh mengusap mengusap perban kecuali jika dengan melepaskan perban tersebut bisa menimbulkan kemudhorotan. Dan hal ini berbeda dengan khuf (yang tidak ada mudhorot dengan melepaskannya)
2. Wajib untuk diusap seluruh perban tersebut kecuali bagian perban yang keluar dari anggota wudlu yang wajib, karena tidak ada kemudhorotan dengan mengusap seluruh perban. Hal ini berbeda dengan khuf karena sesungguhnya sulit untuk mengusap khuf seluruhnya maka cukup untuk mengusap sebagian khuf saja sebagaimana yang dijelaskan oleh sunnah.
3. Mengusap perban tidak memiliki batasan-batasan waktu karena mengusap perban disebabkan oleh dharurat, maka ditentukan dengan ukurannya.
4. Mengusap perban untuk hadats besar dan hadats kecil, berbeda dengan mengusap khuf yang hanya dikhususkan untuk hadats kecil.
5. Tidak disyaratkan ketika memakai perban sipemakai harus dalam keadaan suci, ini menurut pendapat yang rojih. Hal ini berbeda dengan khuf [43]
6. Perban tidak dikhususkan untuk anggota tubuh tertentu, berbeda dengan khuf yang hanya dikhususkan untuk kaki[44].

(Nampaklah bahwasanya dengan keenam perbedaan ini maka tidaklah bisa diqiyaskan antara khuf dengan perban. Sehingga hal ini memperkuat pendapat Ibnu Hazm dan Syaikh Al-Albani, wallohu a'lam)

Cara mengusap perban

Jika ada luka di daerah anggota wudlu, maka ada tingkatan-tingakan :

1. Tingkatan pertama : Luka tersebut terbuka dan tidak berbahaya untuk dicuci. Maka dalam keadaan ini wajib dicuci luka tersebut.
2. Tingkatan kedua : Luka tersebut terbuka dan berbahaya untuk dicuci tetapi tidak mengapa untuk diusap, maka ketika wudlu wajib diusap luka tersebut.
3. Tingkatan ketiga : Luka tersebut terbuka dan berbahaya untuk dicuci dan diusap. Maka luka tersebut harus ditutup dengan perban dan diusap diatas perban tersebut. Jika tidak bisa ditutup (mungkin dengan ditutup malah semakin parah luka tersebut) maka cukup dengan tayamum (tidak perlu berwudlu).
4. Tingkatan keempat : Luka tersebut tertutup dengan gips atau perban atau yang semisalnya, maka dalam keadaan seperti ini cukup diusap penutup tersebut dan tidak perlu dicuci.

Namun dalam keadaan seperti tingkatan keempat ini, apakah boleh menggabungkan antara mengusap dengan tayammum ?. Sebagian ulama mewajibkan penggabungan tersebut untuk hati-hati. Namun yang benar tidak wajib digabungkan, sebab mereka yang berpendapat akan wajibnya tayammum mereka tidak mewajibkan diusap dan juga sebaliknya. Dan mewajibkan dua cara berthoharoh pada satu anggota tubuh adalah menyelisihi qoidah syar'iyah. Dan tidak ada dalam syari'at yang semisal hal ini. Dan Allah Y tidaklah membebani hamba dengan dua ibadah dengan sebab yang satu [45]. Sehingga yang benar bahwasanya jika dia telah mengusap anggota wudlu maka dia tidak perlu untuk tayammum, sehingga janganlah dia menggabungkan antara mengusap dan tayammum kecuali jika di sana ada anggota wudlu lain yang tidak bisa diusap[46].

---

[41] Syarhul Mumti' 1/200
[42] Syarhul Mumti' 1/200-201
[43] (Al-Mugni 1/356 dan majmu' fatawa 21/176-179)
[44] (Syarhul Mumti' 1/204)
[45] Syarhul Mumti' 1/201
[46] Fatawa lajnah daimah 5/248, Syarhul Mumti' 1/202

MANDI

Oleh Ibnu 'Abidin As-Soronji

Al-guslu الغَسْلُ atau الغُسْلُ (dengan difathahkan dan didlommahkan ghoin) artinya perbuatan mandi atau air yang digunakan untuk mandi. Secara bahasa artinya mengalirnya air pada sesuatu secara mutlaq. Dan Al-gislu الغِسْلُ (dengan dikasrohkan ghoin) artinya sesuatu yang digunakan untuk mandi seperti air dan sabun.[47]

Hal-hal yang mewajibkan mandi

1. Keluarnya mani

Ada dua keadaan

Keadaan terjaga (tidak tidur):

Sesuai dengan hadits Abu Sa'id Al-Khudry τ bahwasanya Rosulullah ρ bersabda :

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ *(Hanyalah air (mandi) itu karena (keluarnya) air (mani))*[48]

Dzohir hadits ini bahwasanya wajib mandi jika telah keluar mani, sama saja apakah dengan memancar dan disertai kelezatan atau tidak dengan keduanya. Dan ini adalah madzhab Syafi'i. Adapun madzhab Jumhur, wajib mandi jika mani tersebut keluar disertai kelezatan dan dengan terpancar, sesuai dengan firman Allah Y:

فَالْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ, خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ

Dan hendaklah manusia melihat dari apakah dia diciptakan ?, dia diciptakan dari ***air yang memancar*** (At-Thoriq :5,6)

Dan ini adalah pendapat yang benar, bahwasanya seseorang yang terjaga (tidak tidur), hanyalah wajib mandi jika air mani yang keluar tersebut memancar dan disertai kelezatan. Adapun pada hadits diatas, air mani yang dimaksud adalah yang sudah difahami *(sebab alif lam yang terdapat dalam kata* مِنَ الْمَاءِ *adalah lil'ahdiah)*[49]

Dan hadits Ali bin Abi Tholib τ dari Nabi ρ:

إِذَا رَأَيْتَ الْمَذِيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْئَكَ لِلصَّلاَةِ, فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ

Jika engkau melihat madzi maka cucilah kemaluanmu dan berwudlulah sebagaimana wudlumu ketika (akan) sholat, dan jika ***engkau memancarkan air (dengan keledzatan) maka mandilah.***[50]

Keadaan Tidur

Hadits Ummu Salamah dan Anas τ dan 'Aisyah bahwasanya Ummu Sulaim istri Abu Tholhah τ datang kepada Rosulullah ρ dan berkata :

يَا رَسُوْلَ اللهِ, إِنَ اللهَ لاَ يَسْتَحِيْ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ρ: نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

Ya Rosulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu terhadap kebenaran. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi jika dia mimpi ?, maka Rosulullah ρ berkata :***"Ya, jika dia melihat air"***[51]

Dari hadits ini diketahui bahwasanya jika seorang yang tidur keluar maninya maka wajib baginya untuk mandi secara mutlaq, sama saja apakah keluarnya secara terpancar dan disertai kelezatan atau tanpa kelezatan, karena terkadang orang yang tidur tidak merasakan keluarnya mani tersebut ketika mimpi. Atau dia lupa bahwasanya dia telah mimpi dan telah merasakan kelezatan. Jika seorang pria atau wanita bermimpi lalu ketika bangun melihat air mani, maka wajib baginya untuk mandi. Tapi jika dia bangun dan tidak melihat air mani maka tidak wajib baginya untuk mandi. Dan hal ini adalah ijma' sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Mundzir.[52]

Dan seorang yang tidur jika dia bangun dari tidurnya lalu dia mendapatkan sesuatu yang basah, maka hal itu tidak keluar dari tiga keadaan :

1. Dia yakin bahwasanya sesuatu yang basah itu adalah mani, maka dia wajib untuk mandi. Sama saja apakah dia mengingat mimpinya itu atau tidak. Oleh karena itu ketika Umar τ melihat air mani dibajunya padahal dia telah selesai sholat subuh dengan mengimami kaum muslimin, maka diapun mandi dan sholat lagi[53].

---

[47] Al-Fiqh Al-Islami 1/358

[48] Riwayat Muslim 1/269 no 343. Dzohir hadits ini menunjukan bahwasanya jika seseorang bersenggama dengan istrinya namun belum sampai keluar air mani maka tidak wajib baginya mandi. Namun hadits ini hanyalah rukhsoh di awal-awal Islam sebagaimana akan datang penjelasannya (lihat foot note no 62)

[49]Yang menunjukan kepada air mani yang telah diketahui maksudnya, yaitu yang sifatnya adalah keluar dengan kelezatan, terpancar, baunya jika basah seperti bau telur dan jika kering seperti bau tanah, dan melemahkan badan. As-Syarhul Mumti' 1/278-279

[50] Riwayat Abu Dawud no 206, dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam shohih Abu Dawud 1/40 no 190 dan di al-irwa' 1/162. Adapun makna فَضْخُ الْمَاءِ yaitu terpancarnya air mani dan keluar dengan disertai keledzatan (Thuhurul Muslim hal 113)

[51] Riwayat Bukhori di al-fath 1/388 no 282, dan Muslim 1/250-251 no 310-313

[52] Al-Mugni 1/266, Syarhul Mumti' 1/279

[53] Al-Mugni 1/269, dan atsar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 1/170. Dan lihatlah juga Al-Mugni 1/270

2. Dia yakin bahwasanya sesuatu yang basah itu bukanlah air mani. Maka dalam keadaan ini tidak wajib baginya untuk mandi, tetapi wajib baginya untuk mencuci sesuatu yang basah tersebut, sebab sesuatu yang basah tersebut dihukumi seperti hukum air kencing.[54]
3. Dia tidak tahu apakah sesuatu yang basah itu air mani atau bukan. Untuk keadaan yang ketiga ini maka ada dua kemungkinan :

a. Dia ingat bahwasanya dia telah bercumbu dengan istrinya (tapi belum jimak) atau dia telah memikirkan jimak, atau dia memandang istrinya tersebut dengan syahwat, maka dia menganggap sesuatu yang basah tersebut sebagai madzi -karena madzi itu keluar setelah memikirkan jimak, dan biasanya tidak terasa- , dan tidak wajib baginya untuk mandi. Dia hanya wajib untuk wudlu sebagaimana wudlunya ketika akan sholat setelah dia mencuci kemaluannya dan kedua testisnya, serta mencuci bajunya yang terkena madzi tersebut (sebab madzi adalah najis).

b. Dia tidak didahului memikirkan jimak dan tidak juga bercumbu dengan istrinya, maka untuk keadaan ini ada dua pendapat :

Pendapat pertama : Wajib baginya untuk mandi, sesuai dengan hadits ‘Aisyah, dia berkata :

سُئِلَ النَّبِيُّ ρ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَ لاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا؟ قَالَ : "يَغْتَسِلُ" وَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ؟ قَالَ : لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ

Nabi ρ ditanya tentang seorang pria yang mendapatkan sesuatu yang basah namun dia tidak ingat bahwasanya dia telah mimpi ?, maka Nabi ρ menjawab :”Dia mandi”. Dan ditanya tentang seorang pria yang menurut dia bahwasanya dia telah bermimpi namun dia tidak mendapatkan sesuatu yang basah ?, maka Nabi ρ menjawab :”Tidak ada mandi baginya”[55]

Maka yang lebih utama yaitu dia hendaknya mandi karena sesuai dengan hadits ini, dan untuk menghilangkan keraguan, dan hal ini adalah kehati-hatian.

Pendapat kedua : Tidak wajib baginya untuk mandi karena yang asal adalah suci dan tidaklah hilang asal ini dengan keraguan tetapi hanya hilang dengan keyakinan juga.[56]

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan :

1. Jika dia merasa bahwa maninya telah bergerak (sudah merasakan kelezatan yaitu sudah ejakulasi) tetapi air maninya tidak keluar (misalnya karena dia menahannya). Untuk keadaan ini maka tidak wajib untuk mandi (ini adalah pendapat Syaikhul Islam) karena hadits-hadits di atas (hadits Abu Sai’id τ dan Ummu Salamah) dan hukum asal adalah tetapnya kesucian hingga ada dalil yang menunjukan berpindah dari hukum asal ini.
2. Jika dia telah mandi janabah kemudian air maninya keluar lagi, maka dia tidak wajib mandi lagi karena :
   a. Sebabnya satu (yaitu keluarnya mani) maka tidak wajib mandi dua kali
   b. Keluarnya maninya yang kedua tidak disertai kelezatan dan pancaran, maka tidak wajib mandi. Adapun jika keluar mani baru yang disertai pancaran dan kelezatan maka wajib mandi lagi.[57]
3. Jika dia sholat di pakaian yang ada air maninya maka tidak mengapa, sebab air mani tidaklah najis. Namun yang terbaik adalah mengikuti sunnah ‘amaliah Nabi ρ. Nabi ρ pernah sholat di pakaian yang ada maninya, tetapi jika mani tersebut sudah kering maka dikeruk/dikikis. Dan jika masih basah maka di gosok dengan idkhir (sejenis rerumputan yang memiliki bau yang enak).[58]
4. Perbedaan antara mani, madzi, dan wadi.
   Perbedaan antara mani dan madzi yaitu bahwasanya mani itu kental dan berbau dan keluar dengan terpancar ketika syahwat pada puncaknya. Adapun madzi dia adalah air yang encer dan tidak berbau mani, dan keluar tanpa terpancar serta tidak keluar ketika syahwat pada puncaknya akan tetapi ketika syahwat sedang turun. Jika sedang turun syahwat (kemudian keluar cairan) maka sangat jelas bagi seseorang (bahwa hal itu adalah madzi).
   Adapun wadi adalah sisa yang keluar setelah buang air kecil dan berupa titik putih di akhir buang air kecil.
   Sedangkan secara hukum, maka mani mewajibkan mandi, adapun madzi dan wadi sebagaimana air kencing yang mewajibkan wudlu.[59]

2. Bertemunya dua khitan (dua kemaluan)

Maksud dari khitan di sini adalah tempat dipotongnya kulit, baik pada kemaluan pria maupun wanita. Adapun maksud dari bertemu dua khitan adalah jika *hasyafah* (bagian depan (kepala) dzakar yang terbuka akibat bekas sunat) telah masuk ke dalam kemaluan wanita maka wajib mandi, walaupun tidak keluar air mani. Berdasarkan hadits Abu Huroiroh τ dari Nabi ρ bersabda :

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

Jika dia telah duduk diantara cabang yang empat (istrinya) kemudian dia berpayah (dengan istrinya itu) maka sungguh telah wajib atasnya mandi[60]

[54] Syarhul Mumti’ 1/280
[55] Diriwayatkan oleh Abu Dawud no 236, Ibnu Majah no 612, 1/200, Thirmidzi 1/189 no 113, Ad-Dharimi 1/195, dan Ahmad dalam al-musnad 7/256 dan dihasankan oleh Al-Alabni dalam shohih Abu Dawud 1/46 no 216
[56] Al-Mugni 1/270, As- Syarhul Mumti’ 1/280
[57] As-Syarhul Mumti’ 1/280-281
[58] Fatawa Al-Madinah Al-Munawwaroh, hal 25.
[59] Majmu’ Fatawa, Syaikh Utsaimin 4/222
[60] Riwayat Bukhori di al-fath 1/395 no 291 dan Muslim 1/271 no 348., sedangkan maksud dari duduk diantara cabang yang empat adalah diantara kedua tangan dan kedua kaki. Dan ini merupakan kinayah dari berjimak

Dan juga hadits 'Aisyah berkata :Rosulullah ρ bersabda :

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

Jika dia telah duduk diantara empat cabang yang empat, dan khitan (kemaluan dia) telah menyentuh khitan (kemaluan istrinya) maka wajib atasnya mandi[61]

Dan dalam riwayat Muslim ada tambahan وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ *(walaupun tidak keluar air mani)*[62]

Perhatian :

1. Yang hanya wajib mandi jika kepala dzakar masuk semuanya ke dalam farji wanita. Adapun jika hanya masuk sebagiannya dan tidak keluar mani maka tidak wajib mandi.[63]
2. Jika dia memasukkan dzakarnya ke dubur istrinya, maka ini adalah harom namun dia tetap wajib mandi walaupun tidak keluar mani, sebab dubur termasuk dalam keumuman farji (sebagaimana telah dibahas dalam fiqh wudlu tentang apakah batal wudlu jika menyentuh dubur?). Adapun lafal bertemunya dua khitan atau saling menyetuhnya dua khitan yang terdapat dalam hadits hanyalah majaz.[64]
3. Jika dia memasukkan kepala dzakarnya ke kemaluan hewan *(na'udzu billah min dzalika)* atau ke kemaluan wanita yang telah mati, maka dia tidak wajib mandi kecuali air maninya keluar. Demikian pula jika sihaq (lesbi yaitu farji wanita bertemu dengan farji wanita) maka tidak wajib mandi kecuali jika keluar air mani.[65]
4. Jika dia memakai pelapis (misalnya kondom) maka jika pelapis tersebut tidak tipis maka tidak bisa dikatakan bahwa telah bertemu dua khitan. Oleh karena itu dia tidak wajib mandi kecuali jika keluar maninya. Adapun jika pelapisnya tipis maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani.[66] Dan ini adalah madzhab Malikiyah, adapun madzhab Syafi'i adalah wajib mandi walaupun pelapisnya tebal.[67]

Dan pewajib mandi yang no 1 dan 2 ini sesuai dengan firman Allah Y:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

Dan jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah (Al-Maidah : 6)

3. Masuk Islam, baik karena asli baru masuk Islam atau murtad yang sadar

Sesuai dengan hadits Qois bin 'Asim τ, dia berkata :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ρ، أُرِيْدُ الإِسْلاَمَ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ

"Aku mendatangi Nabi ρ, aku menghendaki (masuk) Islam, maka Nabi ρ ***memerintah*** *aku untuk mandi dengan air dan daun bidara"*[68]

Karena dia (Qois bin 'Asim τ) telah membersihkan batinnya dari kesyirikan maka termasuk hikmah yaitu dia membersihkan bagian luar dirinya dengan mandi.

Sebagian Ulama berkata : Tidak wajib bagi orang kafir untuk mandi jika hendak masuk Islam, hukumnya hanyalah mustahab. Sebab tidak ada dalil dari Nabi ρ perintah secara umum misalnya Nabi ρ berkata :"Barangsiapa yang masuk Islam maka mandilah !". Dan telah banyak shahabat yang masuk Islam namun tidak ternukil bahwasanya Nabi ρ memerintahkan mereka untuk mandi. Kalau seandainya wajib, tentu perintah tersebut akan masyhur diantara manusia karena kebutuhan mereka akan hal itu.

Namun hal ini terbantah, sebab perintah Nabi ρ kepada seorang saja dari umatnya (dalam hal ini adalah kepada Qois bin 'Asim τ sebagaimana dalam hadits di atas) merupakan perintah bagi seluruh umatnya.

Ada pendapat yang lain lagi, yaitu dengan perincian : Jika orang yang masuk Islam ini datang dengan sesuatu yang mewajibkan mandi maka wajib bagi dia untuk mandi. Dan jika tidak maka tidak wajib atasnya mandi[69].

---

[61] Muslim 1/272 no 349

[62] Riwayat Muslim 1/271, hadits ini memansukhkan hadits إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ sebagaimana hadits Ubai bin Ka'ab τ yang diriwayatkan dan dishohihkan oleh Imam Thirmidzi:

إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِيْ أَوَّلِ الإِسْلاَمِ, ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا

Sesungguhnya hanyalah الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ *adalah rukhsoh di awal islam kemudian hal itu dilarang (mansukh).* (Al-Fiqh Al-Islami 1/365)

[63] Jami' Ahkamun nisa' 1/91, dan ini adalah penjelasan dari Imam Nawawi (Al-Majmu' 2/133 dan Syarah Muslim 1/651), Ibnu Qudamah (Al-Mugni 1/205)

[64] As-Syaukani menjelaskan bahwa lafal-lafal hadits tentang masalah ini diantaranya "jika bertemu", "jika menyentuh" dan وَجَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ "jika khitan (pria) telah melewati khitan (wanita)". (Nailul Author 1/223). Ibnu Sayyidin Nas menjelaskan bahwasanya lafal "menyentuh", "bertemu", bukanlah yang dimaksudkan adalah secara haqiqi tetapi hanyalah majaz yaitu kinayah dari apa-apa yang antara khitan yang satu dengan yang lainnya ada senggama. Sebab khitannya wanita terletak di atas farji sehingga tidak bisa tersentuh dzakar ketika jimak. Dan para ulama telah ijmak bahwasanya jika seseorang meletakkan dzakarnya ke khitan wanita (bagian yang bekas dipotong ketika sunat) dan tidak memasukkannya ke dalam farji wanita maka tidak wajib mandi baik bagi si pria maupun si wanita. (Jami' ahkamun Nisa' 1/91). Lihat juga Al-Fiqh Al-islami 1/365

[65] Al-Fiqh Al-Islami 1/364

[66] As-Syarhul Mumti' 1/283

[67] Al-Fiqh Al-Islami 1/364

[68] Riwayat Abu Dawud no 355, An-Nasai no 188, Thirmidzi no 605, Ahmad 5/61 dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam al-irwa' 1/163

Berkata Syaikh Bin Baz :”Mandi karena masuk Islam adalah sunnah bukan wajib karena Nabi ρ tidaklah memerintah Al-Jam Al-Gofir untuk mandi”. Namun berkata Ibnul Qoyyim : “Telah shohih bahwa Nabi memerintahkan mandi, dan pendapat yang paling benar adalah wajibnya mandi bagi orang yang junub ketika kafirnya maupun yang tidak junub”[70].

4. Meninggalnya seorang muslim namun bukan mati syahid di medan perang

Sesuai dengan hadits Ibnu Abbas bahwasanya Nabi ρ berkata tentang orang yang meninggal ketika ihrom karena jatuh dari untanya : اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ *(Mandikan dia dengan air dan daun bidara dan kafanlah dia dengan dua bajunya)*[71]. Dan juga hadits Ummu ‘Atiyah, dia berkata :Nabi ρ menemui kami dan kami sedang memandikan anak perempuannya lalu Nabi ρ berkata :

اِغْسِلْنَاهَا ثَلاَثًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَالِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ

”Mandikan dia tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu jika menurut kalian hal itu (baik)”[72]

5. Haidl

Berhentinya haidl merupakan syarat sahnya mandi. Kalau dia mandi sebelum berhentinya haid maka mandinya tidak sah, karena termasuk syarat sahnya mandi adalah thoharoh (suci), sesuai firman Allah Y:

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ. إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

Dan mereka bertanya kepadamu tentang haidl, maka katakanlah : “Haidl itu adalah kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita haidl, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka gaulilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Al-Baqororh :222)

Dan hadits ‘Aisyah bahwasanya Nabi ρ berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisyh:

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيْضَةِ فَدَعِيْ الصَّلاَةَ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ وَ صَلِّيْ

*Jika telah datang haidl maka tinggalkanlah sholat dan apabila telah pergi haidlnya maka mandilah dan sholatla*h[73].

6. Nifas

Berhentinya darah nifas merupakan syarat sahnya mandi. Nifas itu keluar ketika melahirkan atau setelah melahirkan, atau sehari atau dua hari atau tiga hari sebelum kelahiran.

Dan darah nifas hukumnya sama dengan hukum darah haidl. Dan yang menunjukan disamakannya antara nifas dan haidl diantaranya adalah perkataan Rosulullah ρ kepada ‘Aisyah ketika dia haidl : لَعَلَّكِ نَفَسْتِ ؟ *(mungkin engkau nifas)*[74]

Adapun jika terjadi kelahiran tanpa ada darah maka tidak wajib baginya untuk mandi. Ini adalah pendapat Hanabilah. Adapun Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi’iyah tetap wajib mandi.[75]

Perhatian : Jika bertemu dua penyebab mandi seperti haidl dan janabah, atau keluarnya air mani dan bertemunya dua khitan maka cukup sekali mandi.[76]

Namun menurut Syaikh Al-Albani (dan ini adalah pendapat Jabir bin Zaid, Hasan Al-Basri, Qotadah, Ibrohim An-Nakhoi, dan lain-lainnya, dan ini adalah pendapat Dawud Adz-Dzohiri) bahwasanya untuk setiap hal yang menyebabkan mandi maka satu mandi, tidak boleh digabungkan. Sebagaimana tidak boleh seseorang berpuasa dengan satu puasa dengan niat untuk puasa Romadlon dan sekaligus untuk membayar hutang puasa Rhomadlonnya yang lalu. Dan barang siapa yang membedakan antara puasa dan mandi maka wajib membawakan dalil. Jika seorang wanita haidl dan junub maka dia harus mandi dua kali. Dalilnya adalah :

Berkata Qotadah : Ayahku (yaitu Abu Qotadah) menemuiku dan aku telah mandi jum’at, maka dia berkata :”Mandi karena janabah atau karena Jum’at ?” Qotadah berkata :”Aku berkata : karena janabah.”. Dia berkata :”Ulangi mandimu yang lain, karena aku mendengar Rosulullah ρ bersabda : “Barangsiapa yang mendi pada hari jum’at maka dia berada di kesucian hingga jum’at berikutnya” (Riwayat Hakim)[77]

Namun pendapat Jumhur lebih benar dengan dalil bahwasanya Rosulullah ρ bersabda :

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَ اغْتَسَلَ, ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ, وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَ دَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ, كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَّةٍ, أَجْرُ صِيَامِهَا وَ قِيَامِهَا

---

[69] As-Syarhul Mumti’ 1/284-285 dan Al-Mugni 1/274-276

[70] Zadul Ma’ad 3/267

[71] Bukhori di Al-Fath 3/136 no 1266 dan Muslim 2/865 no 1206

[72] Bukhori di Al-Fath 3/124 no 1253 dan Muslim 2/246 no 939

[73] Bukhori di Al-Fath 1/420 no 320 dan Muslim 1/262 no 333

[74] Bukhori 1/115 dan Muslim 2/873, lihat juga di Al-Fath 3/400 no 294 dan Muslim 2/873 no 1211, namun dengan lafal مَالَكِ أَنَفَسْتِ

[75] Al-Fiqh Al-Islami 1/366

[76] Al-Fiqh Al-Islami 1/368

[77] Menurut Syaikh Al-Albani hadits ini minimal hasan. (Tamamul Minnah hal 126-128)

Barangsiapa yang membuat mandi istrinya (bersenggama dengan istrinya) ***kemudian dia mandi***, kemudian dia bersegera ke mesjid dan berusaha untuk lebih bersegera dan berjalan tanpa naik kendaraan kemudian mendekati imam dan mendengarkan imam dan tidak berbuat hal-hal yang sia-sia maka baginya untuk setiap langkahnya pahala setahun yaitu pahala puasanya dan sholat malamnya.[78]
Dalam hadits ini Rosulullah ρ tidak menjelaskan bahwa harus mandi dua kali, padahal telah terkumpul dua sebab yaitu junub dan mandi hari jum'at (bahkan tiga sebab, yaitu bertemunya dua khitan, keluarnya mani, dan mandi jum'at). Selain itu ketika Rosulullah ρ bersenggama dengan istri beliau telah terkumpul dua sebab yaitu bertemunya dua khitan dan keluarnya mani, namun tidak ada satu dalilpun yang menunjukan bahwa Rosulullah ρ mandi dua kali.

Hal-hal yang dilarang karena junub

1. Sholat

Sesuai dengan firman Allah Y:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian (mendekati) sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula kalian menghampiri mesjid), terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. (An-Nisa' :43)
Dan juga sesuai dengan hadits Abu Huroiroh τ, dan hadits Ali τ, serta hadits Ibnu Umar τ sebagaimana telah lalu dalam bab wudlu.

2. Thowaf di Baitul Harom

Sesuai dengan sabda Nabi ρ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ *(Thowaf di Baitul Harom adalah sholat…)*[79]

3. Menyentuh mushaf

Sesuai dengan hadits 'Amr bin Hizam τ dan Ibnu Umar τ: لاَ يَمُسُّ الْقُرآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ *(Tidaklah menyentuh Al-Qur'an melainkan orang yang suci)*[80]
Namun hal ini telah terbantah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab wudlu. Intinya hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah sebab lafal طَاهِرٌ adalah lafal yang musytarok.[81] Oleh karena itu tidak mengapa orang yang junub menyentuh Al-Qur'an

4. Membaca Al-Qur'an walau tanpa menyentuh mushaf

Maksud membaca mushaf yaitu membaca satu ayat atau lebih. Sesuai dengan hadits Ali bin Abi Tholib τ, beliau berkata :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ρ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

Adalah Rosulullah ρ membacakan Al-Qur'an kepada kami di setiap keadaan selama beliau tidak junub[82]

وَبِلَفْظٍ : كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءَ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآن وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يُحْجِبُهُ – أَوْ قَالَ يُحْجِزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ سِوَى الْجَنَابَةِ

Dan dengan lafal :"Adalah Rosulullah ρ keluar dari kamar mandi lalu dia membacakan Al-Qur'an kepada kami dan beliau mau makan bersama kami dan tidaklah menghalanginya - atau berkata mencegahnya - dari Al-Qur'an kecuali hanya karena janabah [83]
Dan hadits 'Ali τ bahwasanya dia berwudlu kemudian berkata :Demikianlah saya melihat Rosulullah ρ berwudlu kemudian beliau membaca sesuatu dari Al-Qur'an kemudian berkata :

هَذَا لَيْسَ لِمَنْ بِجُنُبٍ, فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلاَ, وَلاَ آيَةً

Dan ini bukanlah untuk orang yang junub, adapun orang yang junub maka tidak !, tidak (walau) satu ayat.[84]
Selain itu dengan dilarangnya orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an maka hal ini akan mendorongnya untuk segera mandi.
Adapun untuk orang yang haidl dan nifas maka ada khilaf diantara para ulama
Pertama :Tidak boleh membaca Al-Qur'an karena haidl dan nifas termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi maka sama halnya dengan junub.

---

78 Dishohihkan oleh Al-Albani dalam shohih Abu dawud 1/70
79 Riwayat Nasai, Thirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah 4/222 dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam shohih An-Nasai 2/614 dan di Shohih At-Thirmidzi 1/283, dan irwaul golil 1/154
80 Dishohihkan oleh Al-Albani di Al-irwa 1/158
81 Tamamul Minnah hal 116
82 Riwayat At-Thirmidzi dengan lafalnya dan dia berkata :"Hasan Shohih" 1/214 dan Abu Dawud 1/59
83
84 Ahmad dalam al-musnad no 882 dan dishohihkan isnadnya oleh Ahmad Syakir, dan berkata Syaikh Bin Baz dalam al-fatawa al-islamiyah 1/239, 1/222:"Isnadnya jayyid (baik)"

Kedua : Boleh membaca Al-Qur'an, sebab :
a. Tidak ada dalil yang shohih dan shorih (jelas) yang melarang orang yang haidl membaca Al-Qur'an.
b. Asal sesuatu adalah halal hingga ada dalil yang melarangnya.
c. Allah telah memerintahkan untuk membaca Al-Qur'an secara mutlaq (mencakup siapa saja), maka barang siapa yang mengelurakan orang yang haidl dari ibadah kepada Allah maka wajib baginya membawa dalil.
d. Tidak bisa diqiyaskan haidl dan nifas dengan junub. Karena adanya perbedaan. Junub timbul karena kehendaknya sendiri adapun haidl dan nifas tidak. Selain itu haidl dan nifas memiliki waktu yang lama adapun junub maka waktunya singkat.

Ketiga : Dengan perincian, jika wanita yang haidl tersebut tidak memiliki hajat maka untuk hati-hati dia tidak membaca Al-Qur'an, adapun jika ada hajah, seperti untuk muroja'ah hafalannya atau untuk mengajar anak-anak, maka tidak mengapa.[85]

Namun yang benar adalah tidak mengapa oang yang haidl, nifas, bahkan yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah madzhab Dawud Adz-Dzohiri dan para sahabatnya, Sa'id bin Jubair dan juga merupakan pendapat Syaikh Al-Albani. Dalilnya :

1. Kedua hadits Ali τ di atas dhoif. Adapun hadits Ali τ yang ke dua dhoifnya karena ada dua sebab yaitu mursal dan mauquf.
2. Hadits 'Aisyah : "Adalah Nabi berdzikir kepada Allah di setiap keadaannya". Dan membaca Al-Qur'an termasuk berdzikir kepada Allah
3. Hadits 'Aisyah ketika dia berhaji bersama Nabi ρ lalu mereka sampai pada suatu tempat yang bernama *Sarifa* yang dekat dengan Mekah. Dan Rosulullah ρ mendapati 'Aisyah sedang menangis karena haidlnya, maka Rosulullah ρ berkata kepadanya :

   اِصْنَعِيْ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَتُوْفِيْ وَلاَ تُصَلِّيْ

   "Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji selain towaf dan sholat".
   Rosulullah ρ tidak melarangnya membaca Al-Qur'an dan juga tidak melarang 'Aisyah memasuki masjidil harom.[86]
4. Adanya atsar dari Hammad bin Abi Sulaiman berkata :"Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang orang yang junub (apakah boleh) dia membaca (Al-Qur'an) ?, maka menurut dia tidak mengapa, lalu dia berkata :"Bukankah di dalam hatinya ada Al-Qur'an ?"
   Dan ini juga merupakan pendapat Ikrimah. Namun hal ini (membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub) adalah ***makruh*** sebagaimana hadits *"Sesungguhnya aku benci untuk berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci*".[87]

5. Berdiam di Mesjid

Sesuai dengan firman Allah Y:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian (mendekati) sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, ***(jangan pula kalian menghampiri mesjid), terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi***. (An-Nisa' :43)

Dari ayat ini diketahui bahwasanya orang yang wajib mandi terlarang berdiam di mesjid. Dalilnya :

1. Bukanlah makna ayat ini "janganlah kalian sholat kecuali yang hanya berlalu (melewati mesjid)", karena orang yang berlalu tidaklah sholat (karena dia berjalan). Sehingga maksud larangan dalam ayat ini adalah larangan mendekati mesjid. Adapun yang sekedar berlalu maka tidak terlarang.
2. Mesjid-mesjid adalah rumah Allah Y dan tempat untuk berdzikir, beribadah, dan tempatnya para malaikat. Jika Rosulullah ρ melarang orang yang mulutnya bau akibat makan bawang mendekati mesjid,[88] maka orang yang junub lebih layak untuk dilarang mendekati mesjid. Selain itu malaikat malaikat tidak masuk ke rumah yang ada orang junub di dalamnya.[89]

Dan sesuai dengan hadits 'Aisyah secara marfu' :

فَإِنِّيْ لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ

Sesungguhnya saya tidak mnghalalkan mesjid bagi orang yang haidl dan junub.[90]

---

[85] As-Syarhul Mumti' 1/291
[86] Fatawa Al-Madinah Al-Munawaroh hal 23
[87] Tamamul Minnah hal 117-118
[88] Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Jabir ψ:

مَنْ أَكَلَ الثَّوْمَ أَوِ الْبَصَالَ أَوِ الْكَرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا لإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ بَنُوْ آدَمَ

"Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah atau bawang bakung maka janganlah dia mendekati mesjid kami. Sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa-apa yang bani Adam terganggu dengannya" (Taisir 'alam 1/63)

[89] Riwayat Abu Dawud no 227 dan Nasai no 162 dari Ali τ, namun hadits ini didho'ifkan oleh Al-Albani dalm Al-Miskat no 463 (lihat As-Syarhul Mumti' 1/293)
[90] Riwayat Abu Dawud 1/60, berkata Ibnu Hajar di at-talkhis al-habir : Imam Ahmad berkata : "Menurutku tidak mengapa", dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Al-Arna'uth. Syaikh Bin Baz berkata :"Sanadnya tidak mengapa". Namun hadits ini dilemahkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Tamamul Minnah Hal 118-119.

Adapun hanya sekedar berlalu melewati mesjid, maka tidak mengapa sesuai dengan ayat. Dan demikian pula orang yang haidl dan nifas jika dia mampu menjaga haidl dan nifasnya tidak jatuh mengotori masjid maka tidak mengapa dia melalui mesjid, sesuai dengan hadits ‘Aisyah, dia berkata :

قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ρ: "نَاوِلِيْنِيْ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ" فَقُلْتُ : إِنِّيْ حَائِضٌ فَقَالَ : تَنَاوَلِيْهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ

Rosulullah ρ berkata kepadaku : “Ambilkanlah sajadah untukku dari mesjid !”. Aku berkata :”Sesungguhnya saya haidl”, maka beliau berkata :”Ambillah sajadah itu karena ***haidl tidaklah di tanganmu***”[91]

Dan juga hadits Abu Huroiroh τ, ketika Rosulullah ρ di mesjid maka dia berkata :

يَا عَائِشَةَ نَاوِلِيْنِيْ الثَّوْبَ, فَقَالَتْ : إِنِّيْ حَائِضٌ, فَقَالَ : حَيْضَتُكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ

“Wahai ‘Aisyah, ambilkanlah baju untukku !”, lalu ‘Aisyah berkata :”Sesungguhnya saya haidl”, maka Rosulullah ρ berkata :”***Haidlmu tidak di tanganmu***”[92]

Demikian pula hadits Maimunah, dia berkata :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ρ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ, فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِيْ حِجْرِهَا فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ, ثُمَّ تَقُوْمُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ فَتَضَعُهَا فِيْ الْمِسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

Rosulullah ρ pernah menemui salah seorang dari kami (istri-istri Nabi ρ) yang sedang haidl, lalu beliau meletakkan kepala beliau ke pangkuan salah seorang dari kami tersebut kemudian beliau memabaca Al-Qur’an. Lalu salah seorang dari kami membawa sajadah Nabi ρ dan meletakkannya di mesjid dan dia dalam keadaan haidl.[93]

Berkata Syaikh Bin Baz :"Para shahabat mereka berlalu-lalang di mesjid karena mereka mengetahui pengecualian ini (bolehnya melewati mesjid walaupun dalam keadaan junub). Adapun hadits . فَإِنِّيْ لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ *(Sesungguhnya saya tidak menghalalkan mesjid untuk orang haidl dan junub)* maka hadits ini berlaku untuk orang yang ingin duduk di mesjid".

Apakah boleh orang yang junub berdiam di mesjid jika dia telah berwudlu ?

Untuk masalah ini ada dua pendapat :

1. Boleh, dan ini adalah pendapat Anmad dan Ishaq dengan dalil :
   a. Bahwasanya sebagian sahabat Nabi ρ jika mereka telah berwudlu dari janabah mereka berdiam di mesjid. Jika salah seorang dari mereka mimpi (junub), maka dia berwudlu lalu kembali ke mesjid. Dan hal terjadi di zaman Nabi ρ dan beliau tidak mengingkari hal ini maka ini menunjukan bahwa hal ini adalah boleh walalupun bukan perkara ibadah. Adapun jika hal ini merupakan perkara ibadah maka siapa saja yang melakukannya maka akan mendapatkan pahala.
   b. Selain itu wudlu merupakan peringan janabah, dalilnya adalah :
      Dari Ibnu Umar τ bahwasanya Umar τ meminta fatwa (bertanya) kepada Nabi ρ, maka dia (Umar τ) berkata :”Apakah salah seorang dari kami tidur dan dia dalam keadaan junub?”, Maka Nabi ρ berkata :

      لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ

      “*Hendaknya dia berwudlu kemudian hendaklah dia tidur hingga dia mandi, jika dia kehendaki*” (Riwayat Bukhori no 287 dan Muslim no 306)
   c. Wudlu adalah salah satu penyuci[94]
2. Tidak boleh, dan ini adalah pendapat Syaikh Bin Baz, dengan dalil :
   a. Wudlu tidaklah bisa menghilangkan janabah dan bertentangan dengan keumuman hadits

      فَإِنِّيْ لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ

   b. Sedangkan apa yang telah dilakukan oleh para shahabat bisa dibawakan kepada bahwasanya dalil yang melarang orang junub berdiam di mesjid samar bagi mereka. Dan yang asal kita mengambil firman Allah : وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا

Namun ada pendapat yang lain yaitu bolehnya orang yang junub untuk berdiam di mesjid. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Al-Muzani, sebab Imam Ahmad mendho’ifkan hadits ‘Aisyah di atas. Adapun ayat di atas dita’wil, jadi maksud dari إِلاَّ عَابِرِى سَبِيْلٍ adalah para musafir yang mengalami janabah[95], lalu mereka bertayammum dan sholat, dan tafsir ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan kita kembali pada hukum asal yaitu *Baroatul asliyah*. [96] Selain itu ada hadits ‘Aisyah, yaitu ketika dia berhaji bersama Nabi ρ lalu mereka sampai pada suatu tempat yang bernama *Sarifa* yang dekat dengan Mekah. Dan Rosulullah ρ mendapati ‘Aisyah sedang menangis karena haidlnya, maka Rosulullah ρ berkata kepadanya :

اِصْنَعِيْ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَتُوْفِيْ وَلاَ تُصَلِّيْ

“*Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji selain towaf dan sholat*”.

---

[91] Muslim 1/245
[92] Muslim 1/245
[93] Riwayat Ahmad dan Nasai sebagaimana perkataan Al-Majd Ibnu Taimiyah dalam Al-Muntaqo 1/143
[94] As-Syarhul Mumti’ 1/294, dan ini adalah pendapat Syaikh Utsaimin
[95] Sehingga tafsiran ini sesuai dengan makna ayat yaitu “Janganlah kalian mendekati (mengerjakan) sholat jika kalian dalam keadaan junub hingga kalian mandi, kecuali orang-orang musafir yang bertayamum (dan tidak mandi)”
[96] Tamamul Minnah hal 118-119

Rosulullah ρ tidak melarangnya membaca Al-Qur'an dan juga tidak melarang memasuki masjidil harom.[97].
Namun bagaimana dengan hadits Ummu 'Athiyah yang diriwayatkan oleh Bukhori damana lalfalnya ada yang berbunyi :

وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ

Dan Rosulullah memerintahkan para wanita haidl untuk ***menjauhi*** *musholla (tanah lapang yang digunakan untuk sholat) nya kaum muslimin ???*

Syarat mandi

Syarat mandi ada delapan yaitu : Niat, Islam, berakal, tamyiz, air yang digunakan adalah suci mensucikan dan mubah, dan menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, dan terputusnya hal-hal yang menyebabkan mandi (misalnya terputusnya haidl dan nifas).[98]

Rukun mandi

Mencuci dengan air semua anggota badan yang mungkin untuk dicuci tanpa ada kesulitan. Dan perkara ini disepakati oleh para ahli fiqh.[99]

Mandi yang mencukupi.

Allah Y berfirman : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا *(Dan jika kalian junub maka bersucilah)*, dalam ayat ini Allah Y tidak memerinci cara mandi, shingga dapat dipahami jika telah mencuci seluruh tubuh sekali saja maka sudah sah mandinya. Misalnya seseorang menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam air lalu keluar maka telah sah mandinya. (Namun dia harus beristinsyaq dan berkumur-kumur[100], dan jika dia tidak melakukannya maka mandinya tidak sah[101])
Jika ada yang berkata : "Ayat ini masih mujmal dan telah dijelaskan oleh Rosulullah ρ perinciannya, maka rincian yang dijelaskan oleh Rosulullah ρ adalah wajib, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk sholat lalu Rosulullah ρ menjelaskan perinciannya maka perincian tersebut wajib bagi kita".
Jawabannya :

1. Kalau seandainya Allah Y menghendaki kita untuk wajib mandi dengan cara yang rinci maka tentu akan Allah Y cantumkan dalam ayat, sebagaimana Allah Y rinci tata cara wudlu.
2. Hadits Imron bin Husain yang panjang, dimana Nabi ρ berkata kepada seorang laki-laki yang junub dan belum sholat : خُذْ هَذَا وَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ (ambillah ini dan siramkanlah ke (diri)mu)[102], dan Rosulullah ρ tidaklah menjelaskan bagaimana cara orang itu menyiram dirinya. Kalau cara mandi yang rinci sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ρ adalah wajib, tentu Rosulullah ρ akan menjelaskannya kepada orang itu, karena mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan adalah tidak boleh. Dan tidaklah dikatakan :"Mungkin orang ini sudah mengetahui cara mandi yang benar sehingga Rosulullah ρ tidak perlu lagi menjelaskannya", maka hal ini ada dua jawaban. Pertama, yang asal adalah dia tidak mengetahui. Yang kedua, dzohir keadaannya menunjukan bahwasanya dia adalah jahil, sebab dia tidak mengetahui bahwasanya tayammum itu bisa menggantikan mandi ketika tidak ada air.[103]

Sifat Mandi Nabi

Sifat mandi Nabi ρ yang sempurna yang mencakup fardu-fardunya, kewajiban-kewajibannya, dan hal-hal yang disunnahkan ketika mandi adalah sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْتَسِلُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يَفْرُغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ, فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ (وَ فِيْ رِوَايَةٍ :كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ)(وَ فِيْ رِوَايَةِ مَيْمُوْنَةَ : غَيْرَ رِجْلَيْهِ) ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ, فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِيْ أُصُوْلِ الشَّعْرِ (وَ فِيْ رِوَايَةٍ : ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِيَدِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ), ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ (وَ فِيْ رِوَايَةٍ: فَبَدَأَ بِشَقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ), ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ (وَ فِيْ رِوَايَةٍ:عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ), ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (متفق عليه ولفظ لمسلم).

وَلَهُمَا, مِن حَدِيْثِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ : وَضَعْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ وَضُوْءَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ(وَ فِيْ رِوَايَةٍ :وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى) (وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ(, ثُمَّ ضَرَبَ (وَ فِيْ

---

[97] Fatawa Al-Madinah Al-Munawaroh hal 23
[98] Thuhurul Muslim hal 127
[99] Al-Fiqh Al-islami 1/359,369
[100] Majmu' Fatawa 4/227
[101] Majmu' Fatawa 4/229
[102] Riwayat Bukhori dalam kitab Ay-Tayammum dan Muslim 1/126 dan 1/474
[103] As-Syarhul Mumti' 1/305,306

رِوَايَةٍ :دَلَكَ) يَدَهُ بِالأَرْضَ أَوِ الحَائِطِ (وَ فِيْ رِوَايَةٍ : فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ, ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ, ُثمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ, ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا (وَ فِيْ رِوَايَةٍ : بِالْمِنْدِيْلِ, فَرَدَّهُ), فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ.

Dari "Aisyah berkata : Adalah Rosulullah jika mandi karena janabah dia mulai dengan membersihkan kedua tangannya[104], kemudian menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri, lalu mencuci kemaluannya, kemudian berwudlu (dalam riwayat yang lain sebagaimana wudlunya untuk sholat[105])(dalam riwayat Maimunah : selain kedua kakinya[106]), kemudian dia mengambil air lalu dia masukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambut (dalam riwayat yang lain : kemudian dia menyela-nyela rambutnya dengan tangannya hingga jika dia telah merasa bahwasanya telah mengena kulit kepalanya maka dia menumpahkan air ke kepalanya[107]), lalu menyiram kepalanya dengan tiga genggam air (dalam riwayat lain : dia mulai dengan bagian kanan kepala lalu yang kiri[108]) , kemudian mengguyur seluruh tubuhnya (dalam riwayat lain : ke seluruh kulit (tubuh) beliau[109]) dan mencuci kedua kakinya. (Hadits riwayat Bukhori Muslim dan ini adalah lafal yang terdapat di Muslim, sedangkan tambahan-tambahan riwayat yang lain ada di Bukhori)
Dalam riwayat Bukhori dan Muslim juga dari hadits Maimunah, dia berkata : "Aku meletakkan bagi Nabi air untuk (mandi) janabah. Lalu dia memiringkan (tempat air tersebut) dengan menggunakan tangan kanannya ke tangan kanan kirinya dua kali atau tiga kali. Kemudian mencuci kemaluannya (dalam riwayat lain : dan kotoran yang ada padanya[110]) (dalam riwayat lain : dengan tangan kirinya) lalu memukulkan (dalam riwayat lain : menggosok[111]) tangannya ke bumi atau ke tembok (dalam riwayat lain : ke tanah[112]) dua kali atau tiga kali (dalam riwayat lain :kemudian mencuci tangannya itu[113]), kemudian berkumur-kumur dan beristinsyaq (menghirup air ke hidung) lalu mencuci wajahnya dan mencuci kedua lengannya kemudian menumpahkan air ke kepalanya, lalu mencuci seluruh tubuhnya, lalu berpindah tempat, lalu mencuci kedua kakinya. Lalu aku memberikannya secarik kain dan dia tidak mau (dalam riwayat lain : sapu tangan tapi dia menolaknya[114]) lalu dia mengeringkan air dengan kedua tangannya.

1. Berniat

Menurut Hanafiyah, berniat hanyalah sunnah (lihat fiqh wudlu dalam pembahasan niat). Adapun menurut jumhur adalah wajib.[115] Yaitu berniat dalam hatinya untuk mandi besar, berdasarkan hadits Umar bin Al-Khoththab τ dari Nabi ρ :

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِ امْرِءٍ مَا نَوَى

" Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan."[116]

Untuk masalah niat ada empat keadaan :

1. Dia berniat untuk mengangkat dua hadats (hadats besar dan kecil) secara sekaligus, maka kedua hadats tersebut terangkat. Sesuai dengan hadits Nabi ρ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
2. Dia hanya berniat untuk mengangkat hadats besar saja. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah maka hadats kecilnya pun otomatis terangkat (dan ini juga merupakan pendapat Syaikh As-Sa'di). Dalilnya adalah firman Allah Y وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا maka jika dia telah bersuci dengan niat untuk mengangkat hadats besar maka ini telah cukup untuk dia, karena Allah Y tidak menyebutkan hal-hal yang lain selain bersuci. Dan inilah pendapat yang benar.
3. Dia berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan wudlu. Misalnya sholat. Jika dia berniat mandi untuk sholat dan tidak berniat untuk mengangkat hadats maka otomatis terangkat dua hadats dari dirinya, sebab sholat tidak sah kecuali dengan terangkatnya dua hadats.
4. Dia berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan mandi (dan tidak mengapa tanpa wudlu). Misalnya membaca Al-Qur'an atau untuk berdiam di mesjid (bagi yang berpendapat demikian). Jika dia mandi dengan niat untuk membaca Al-Qur'an dan dia tidak berniat untuk mengangkat dua hadats maka yang terangkat hanyalah hadats besar saja. Sehingga jika dia ingin sholat atau ingin menyentuh mushaf (bagi yang

---

[104] Demikian juga terdapat dalam riwayat Bukhori no 262, namun dengan lafal mufrod. Sedangkan Abu Dawud juga dengan lafal mutsanna (Fathul Bari 1/374)
[105] Riwayat Bukhori no 238
[106] Riwayat Bukhori no 249
[107] Riwayat Bukhori no 272
[108] Riwayat Bukhori no 258
[109] Riwayat Bukhori no 248
[110] Riwayat Bukhori no 249
[111] Riwayat Bukhori no 260,266
[112] Riwayat Bukhori no 259
[113] Riwayat Bukhori no 259,260
[114] Riwayat Bukhori 259
[115] Al-Fiqh Al-Islami 1/373
[116] Dikeluarkan oleh Bukhori dan Muslim

berpendapat demikian) maka dia harus berwudlu. Namun kenyataannya sekarang, kebanyakan manusia mandi dengan niat untuk mengangkat hadats besar atau untuk sholat, maka terangkatlah kedua hadats mereka.[117]

2. Membaca bismillah

Dan hukumnya adalah mustahab menurut jumhur, adapun menurut Hanabilah adalah fardlu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Huroiroh τ[118]. Namun Hanabilah menganggap bahwasanya hukum membaca bismillah ketika mandi adalah lebih ringan daripada ketika wuldlu, sebab hadits Abu Huroiroh τ tersebut hanya jelas mencakup wudlu dan tidak yang lainnya.[119]

3.Mencuci kedua telapak tangannya

4.Mencuci kemaluan dengan tangan kiri dan menghilangkan kotoran yang terdapat di kemaluannya.

5. Membersihkan tangan kiri tersebut di tanah dan mengusapnya dengan tanah yang suci kemudian di cuci

Yaitu Membersihkan tangan kiri tersebut di tanah dan mengusapnya dengan tanah yang suci dan menggosoknya dengan baik, kemudian di cuci berdasarkan hadits 'Aisyah dan Maimunah atau menggosokan tangan kiri ke dinding kemudian mencucinya sesuai dengan hadits Maimunah atau mencucinya dengan air dan sabun.

6. Berwudlu

Para Ulama khilaf tentang berwudlu ketika mandi janabah, apakah hukumnya wajib atau hanya mustahab. Adapun nukilan Ijma'oleh Ibnu Battol bahwasanya wudlu hukumnya sunnah adalah tertolak. Abu Tsaur, dan Dawud, serta yang lainnya telah berpendapat bahwasanya mandi tidak bisa mewakili wudlu. Namun kebanyakan para ulama berpendapat akan tidak wajibnya berwudlu ketika mandi janabah dan bahwasanya hadats kecil telah masuk ke dalam hadats besar (namun tidak sebaliknya)[120]. Adapun menurut Hanafiyah harus disertai dengan niat wudlu juga Dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan yang lainnya, dan ini adalah pendapat yang benar. Sebab hanya sekedar perbuatan Nabi ρ tidak bisa menunjukan akan wajibnya, dan tidak ada dalil yang menunjukan akan wajibnya.[121] Adapun perincian cara berwudlu lihat penjelasan no 9 di bawah ini.

Perlu diperhatikan bahwasanya, jika seseorang telah mandi wajib dengan sah (dengan niat mengangkat hadats besar dan hadats kecil, lihat penjelasan tentang niat pada no 1 di atas), dan setelah mendi tersebut dia belum batal wudlu, maka dia tidak perlu berwudlu lagi. Dalilnya :

قَالَتْ عَئِشَةُ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ρ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ. وَعَنْ أِبْنِ عُمَرَ τ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ : إِنِّيْ أَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ ؟ فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ تَعَمَّقْتَ

'Aisyah berkata : "Rosulullah ρ tidak pernah berwudlu setelah mandi". Dan dari Ibnu Umar τ bahwasanya beliau berkata kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada :"Aku berwudlu setelah mandi ?", maka Ibnu Umar berkata kepadanya :"Kamu telah berlebih-lebihan"

Berkata Syaikh Al-Albani : "Dzohir dari hadits bahwasanya yang sunnah adalah wudlu sebelum mandi bukan setelah mandi, dengan dalil hadits 'Aisyah yang lain (sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim –pent)……, dan tidak diragukan lagi bahwa barangsiapa yang berwudlu sebelum mandi kemudian berwudlu lagi setelahnya maka dia telah berlebihan, dan barangsiapa yang mencukupkan wudlu setelah mandi (dia tidak berwudlu sebelum mandi tetapi sesudahnya –pent) maka dia telah menyelisihi sunnah."[122]

<u>Pertanyaan</u> :

1. Apakah mandi biasa (bukan mandi junub) tanpa wudlu, namun dengan niat mengangkat hadats kecil sudah cukup bagi kita ?, sehingga setelah mandi kita boleh sholat tanpa wudlu lagi ?
   Jawab : Adapun mandi yang tidak disyari'atkan atau mandi biasa yang untuk membersihkan tubuh atau untuk mendinginkan tubuh maka hal ini tidak bisa mewakili wudlu (hadats kecilnya belum hilang), sebab mandi tersebut bukan termasuk ibadah, walaupun memang syari'at memerintahkan kita untuk berbuat bersih tetapi kebersihan bukan dengan cara seperti ini, bahkan kebersihan secara mutlak dengan apa saja yang bisa menimbulkan

---

[117] As-Syarhul Mumti' 1/308-309

[118] Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani di al-irwa' no 81, yaitu hadits :

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَ لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

"Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudlu dan tidak ada wudlu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya"

[119] Al-Fiqh Al-Islami 1/373

[120] Dalilnya adalah hadits Jabir bin Abdillah, bahwasanya penduduk Tho'if berkata :"Wahai Rosulullah, sesungguhnya tanah (negeri) kami adalah tanah yang dingin, maka mandi apakah yang cukup bagi kami ?, maka Rosulullah berkata : "Adapun saya maka saya mengguyur kepala saya tiga kali" (Riwayat Bukhori no 254), dan hadits ini dijadikan dalil oleh Baihaqi tentang masalah ini (masalah tidak mengapa mendi tanpa wudlu). Selain itu disebutkan dalam Shohih Sunan Abi Dawud no 244 bahwasanya Rosulullah sholat dengan mandi yang beliau tidak wudlu di mandi tersebut baik sebelumnya maupun sesudahnya. (Tamamul Minnah hal 129)

[121] Tamamul Minnah hal 130

[122] Tamamul Minnah hal 129

kebersihan. Dan bagaimanapun mandi untuk mendinginkan tubuh atau untukmembersihkan wudlu maka tidak bisa mewakili wudlu.[123]

2. Jika seseorang mandi biasa (atau dia mandi junub lantas dia menyentuh kemaluannya dengan syahwat) kemudian dia berwudlu dalam keadaan telanjang, apakah wudlunya sah ?
   Jawab : Wudlunya sah, namun yang lebih baik seseorang jika telah selesai mandi hendaknya dia memakai baju agar auratnya tidak tetap terbuka tanpa adanya hajah.[124]

7. Memasukkan jari-jari ke air kemudian menyela-nyela rambut dengan jari-jari tersebut hingga ke kulit kepala.

Lalu menyiram kepalanya dengan tiga cidukan dengan kedua tangannya, sesuai dengan hadits Maimunah dan ‘Aisyah. Dia mulai dengan menyirami bagian kanan kepala kemudian bagian kiri kemudian bagian tengah kepala, sesuai dengan hadits ‘Aisyah. Dan hukum mencuci kulit kepala adalah wajib baik rambutnya tebal maupun tipis, termasuk juga mencuci kulit dagu yang ditumbuhi jenggot. Berdasarkan hadits Ummu Salamah bahwasanya dia bertanya kepada Nabi ρ tentang mandi janabah, maka Nabi ρ berkata :

تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءً فَتُطَهِّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتُدَلِّكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُوْنَ رَأْسِهَا, ثُمَّ تُفِيْضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ

Salah seorang dari kalian mengambil air lalu dia bersuci dan membaguskan bersucinya tersebut, lalu menyiram kepalanya dan menggosokkannya hingga sampai ke akar rambut, lalu mengguyurkan air di atas kepalanya. (Riwayat Muslim)

Mengenai rambut wanita, terjadi khilaf diantara para ulama. Namun yang rojih adalah bagi wanita tidak perlu menguraikan rambutnya ketika mandi karena janabah sesuai dengan hadits Ummu Salamah, dia berkata :.

قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ, إِنِّيْ امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِيْ, أَفَأَنْقُضُهُ لِغَسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لاَ, إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ.

Aku berkata : “Ya Rosulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang mengikat rambutku. Apakah aku membukanya untuk mandi janabah ?”, Rosulullah ρ menjawab :”Tidak”, tapi kamu cukup mengguyur air di atas kepalamu tiga kali”.[125]

Dan disunnahkan bagi wanita untuk menguraikan rambutnya ketika mandi karena haidl sesuai dengan hadits ‘Aisyah, yaitu Rosulullah ρ berkata kepadanya ketika dia sedang haidl :

خُذِيْ مَائَكِ وَ سِدْرَكِ وَامْتَشِطِيْ

Ambillah airmu dan daun bidaramu dan bersisirlah[126]

Dan tidaklah mungkin bisa bersisir kecuali dengan membuka ikatan rambut.

Adapun hadits Ali adalah dlo’if yaitu bahwasanya Rosulullah ρ bersabda :

مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَعَلَ اللهُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا مِنَ النَّارِ

Barang siapa yang meninggalkan tempat sehelai rambut karena janabah yang tidak tersentuh air, maka Allah akan melakukan ini dan itu baginya dari neraka.[127]

Bagaimana dengan rambut yang terurai ?

Maka mencucinya adalah wajib menurut Syafi’iyah (dan ini juga merupakan pendapat Hanabilah yang paling rojih), mereka berdalil dengan hadits Abu Huroiroh τ yang dho’if yaitu bahwasanya Rosulullah ρ bersabda :

إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ, فَاغْسِلُوْا الشَّعْرَ, وَأَنْقُوْا الْبَشَرَ

Sesungguhnya dibawah setiap rambut adalah janabah, maka cucilah rambut dan bersihkanlah kulitnyat.[128]

Adapun menurut Hanafiyah dan Malikiyah tidak wajib berdasarkan hadits Ummu Salamah yang telah lalu.[129]

8. Menyiramkan air ke kepala dan seluruh tubuh.

Sesuai dengan hadits Maimunah dan ‘Aisyah, dimulai dengan menyirami bagian kanan tubuh kemudian yang kiri sesuai dengan hadits ‘Aisyah :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ

*“Adalah menyenangkan Rosulullah untuk memulai dengan yang kanan ketika memakai sendal, menyisir rambut, **ketika bersuci**, dan dalam semua keadaan”.*[130]

---

[123] Majmu’ fatawa Syaikh Utsaimin 4/228,229

[124] Majmu’ Fatawa 4/227

[125] Riwayat Muslim, adapun dalam lafal yang lain أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ ؟ قَالَ : لاَ (Apakah aku menguraikan rambutku untuk (mandi) karena haidl ?, Rosulullah menjawab :”Tidak”, tambahan ini adalah riwayat yang syadz sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. (Irwaul golil 1/165)

[126] Riwayat Bukhori, dan dalam riwayat yang lain وَانْقُضِيْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيْ (lepaskan ikatan rambutmu dan bersisirlah), lihat Irwaul golil no 134.

[127] Riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadits ini dho’if (lihat Irwail golil no 133)

[128] Riwayat Abu dawud dan Thirmidzi dan keduanya mendlo’ifkan hadits ini (lihat Subulus Salam)

[129] Al-Fiqh l-Islami 1/373

[130] Bukhori (Al-Fath 1/269) dan Muslim 1/226

Dan hendaknya dia memperhatikan untuk mencuci kedua ketiaknya dan bagian-bagian tubuh yang terlipat dan pangkal kedua paha sesuai hadits 'Aisyah, dan dia menggosok badannya jika kesucian bagian tersebut tidak bisa sempurna tanpa digosok.[131].

Apakah wajib baginya untuk beristinsyaq dan berkumur-kumur atau yang lainnya ?

Hanabilah dan Hanafiyah mewajibkan berkumur-kumur dan beristinsyaq karena harus mengenai seluruh tubuh. Adapun Malikiyah dan Syafi'iyah bahwasanya berkumur dan beristinsyaq hanyalah sunnah sebagaimana disunnahkan ketika berwudlu.[132]

9. Berpindah tempat kemudian mencuci kedua kaki.

Adapun mengulangi mencuci kaki (setelah mencucinya ketika wudlu) maka hal ini tidaklah jelas dalam hadits. Hal ini (yaitu mencuci kaki ketika wudlu) merupakan istimbat dari lafal وُضُوْئَهُ لِلصَّلاَةِ (sebagaimana wudlunya ketika akan sholat), karena dzohir lafal ini mencakup mencuci kedua kaki juga dan juga merupakan istimbat dari lafal ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (kemudian dia mencuci seluruh badannya) karena lafal ini juga mencakup mencuci kedua kaki. Bahkan telah ada lafal yang jelas dalam shohih Muslim (1/174) dengan lafal ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (kemudian dia menyirami seluruh tubuhnya lalu mencuci kedua kakinya). Namun dalam hadits Maimunah dalam riwayat Bukhori disebutkan تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ وُضُوْئَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ (Rosulullah ρ berwudlu sebagaimana wudlu ketika sholat *selain kedua kaki*), dan ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ (kemudian dia berpindah *lalu mencuci kedua kakinya*). Dan ini adalah nash akan bolehnya mengakhirkan mencuci kedua kaki ketika mandi, berbeda dengan hadits 'Aisyah. Dan mungkin Rosulullah ρ melakukan kedua cara ini, terkadang dia mencuci kedua kakiknya ketika wudlu dan terkadang beliau beliau berwudlu namun beliau mengakhirkan mencuci kedua kakinya.[133]

Dan hendaknya janganlah dia berlebih-lebihan ketika menggunakan air, jangan telalu berlebih-lebihan dan jangan pula sebaliknya.

Mandi-mandi yang disunnahkan

1. Mandi hari Jum'at

Sesuai dengan hadits Abu Sa'id Al-Khudri τ bahwasanya Rosulullah bersabda :

غَسْلُ يَوْمِ الْجُمعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

Mandi hari jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang mimpi (baligh)[134]

Dan hadits 'Aisyah dia memarfu'kannya :

الغَسْلُ يَوْمَ الجُمعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَ أَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيْبًا إِنْ وَجَدَ

Mandi pada hari jum'at wajib bagi setiap orang yang mimpi (baligh) dan bersiwak dan memakai minyak wangi jika dia mendapatkannya.[135]

Namun ada khilaf apakah hukum mandi jum'at itu wajib atau sunnah.

2. Mandi untuk berihrom

Sesuai dengan hadits Zaid bin Tsabit τ:

أَنَّ النَّبِيَّ تَجَرَّدَ لِإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ

Bahwasanya Nabi ρ tidak berpakaian untuk berihlal dan beliau mandi[136]

3. Mandi ketika masuk Mekah

Karena Ibnu Umar τ tidaklah dia masuk Mekah kecuali dia bermalam di Dzi Tuwa hingga subuh dan dia mandi, dan dia menyebutkan bahwasanya hal itu (apa yang telah dilakukannya) dari Nabi ρ[137]

4. Mandi setiap kali akan bersenggama

Sesuai dengan hadits Abu Rofi'τ:

---

[131] Lihat Syarhul 'Umdah Ibnu Taimiyah 1/368 sesuai dengan hadits 'Aisyah riwayat Muslim 1/260 :

ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ فَتُدَلِّكُهُ دَلْكًا شَدِيْدًا

Kemudian dia menyiram kepalanya dan menggosok kepalanya dengan kuat.

[132] Al-Fiqh Al-Islami 1/372,373. Syaikh Utsaimin berpendapat jika seseorang mandi lalu tidak berkumur-kumur dan beristinsyaq maka mandinya tidak sah (majmu' fatawa 4/229)

[133] Irwaul golil 1/170

[134] Bukhori no 879, dan Muslim 2/580 no 846

[135] Bukhori no 880 dan Muslim 2/581 no 846

[136] Dishohihkan oleh Al-Albani dalam shohih Ay-Thirmidzi 1/250, lhat Al-Irwa' no 149

[137] Bukhori (Al-Fath 3/436), dan Muslim 2/919

أَنَّ النَّبِيَّ ρ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ, يَغْتَسِلُ عِنْدَ هذِهِ وَعِنْدَ هذِهِ. قَالَ : فَقُلْتُ :يَا رَسُوْلَ اللهِ, أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا؟ قَالَ : هذَ أَزْكَى وَأَطْيَبُ

Bahwasanya Nabi ρ mengelilingi istri-istrinya pada suatu hari, dan dia mandi di sisi istri yang ini dan di sisi istri yang ini. Berkata Abu Rofi' τ : Lalu aku berkata :"Ya Rosulullah, tidakkah engaku menjadikannya sekali mandi saja ?", Rosulullah ρ berkata : "Ini lebih bersih dan lebih baik"[138]

Untuk masalah mengulangi jimak, maka ada tiga tingkatan :

1. Dia mandi sebelum dia mengulanginya. Ini adalah tingkatan yang paling sempurna.
2. Dia hanya berwudlu sebelum dia mengulangi jimaknya. Tingkatan ini adalah di bawah tingkatan yang pertama.
3. Dia mengulangi jimak tanpa mandi dan tanpa wudlu. Ini adalah tingkatan yang peling rendah, namun hal ini boleh.[139]

5. Mandi setelah memandikan mayat

Sesuai dengan hadits Abu Huroiroh τ, dia memarfu'kannya :"Barangsiapa yang memandikan mayat maka mandilah"[140], dan sesuai dengan hadits 'Aisyah, dia berkata :"Rosulullah ρ mandi karena empat perkara : karena janabah, karena hari jum'at, karena berbekam, dan karena memandikan mayat"[141].

Dan yang menunjukan bahwa hal ini tidaklah wajib adalah hadits Asma' binti 'Umais (istri Abu Bakar τ), dia memandikan Abu Bakar τ ketika Abu Bakr τ wafat, lalu dia keluar dan bertanya kepada para muhajirin yang bertemu dengannya. Lalu dia berkata :"Sesungguhnya saya berpuasa dan hari ini adalah hari yang dingin sekali, apakah aku harus mandi (setelah memandikan Abu Bakr τ)?, lalu mereka berkata :"Tidak"[142]

Syaikh Bin Baz menjelaskan bahwasanya hal ini menunjukan bahwasanya mandi karena memandikan mayat adalah hal yang ma'lum (yang diketahui) oleh para shahabat, tetapi hal ini adalah sunnah.[143]

6. Mandi karena mengubur orang musyrik

Sesuai hadits Ali bin Abi Tholib τ bahwasanya beliau mendatangi Nabi ρ, lalu Nabi ρ berkata :"Sesungguhnya Abu Tholib telah mati", lalu beliau berkata :"Pergilah engkau lalu kuburkanlah dia!". Ali τ berkata :"Sesungguhnya dia mati dalam keadaan musyrik". Beliau berkata :"Pergilah dan kuburlah dia". (Ali τ berkata) :"Ketika aku telah menguburnya aku kembali ke Nabi ρ, lalu beliau berkata kepadaku :"Mandilah""[144]

7. Mandi bagi orang yang beristihadloh ketika akan setiap akan sholat atau ketika menggabungkan dua sholat

Sesuai dengan hadits 'Aisyah bahwasanya Ummu Habibah mengalami istihadloh di masa Rosulullah ρ, lalu Nabi ρ memerintahnya untuk mandi setiap sholat.[145] Dan hadits Hamnah binti Jahsin bahwasanya Nabi ρ berkata kepadanya :"Aku akan memerintahkan engkau dengan dua perkara, mana diantara keduanya yang engkau laksanakan maka telah mencukupi engkau, kalau engkau mampu untuk melaksanakan keduanya maka engkaulah yang lebih mengetahui." Dan dalam riwayat yang lain Nabi ρ berkata kepadanya :"Dan jika engkau mampu untuk mengakhirkan sholat Dzuhur dan engkau menyegerakan sholat Ashar lalu engkau mandi dan engkau menggabungkan antara dua sholat Dzuhur dan Ashar dan engkau mengakhirkan Magrib dan menyegerakan Isya' lalu engkau mandi dan engkau menggabungkan dua sholat, maka lakukanlah !. Dan engkau mandi bersama sholat subuh maka lakukanlah, dan berpuasalah jika engkau mampu untuk itu." Nabi ρ berkata :"Ini adalah perkara dari dua perkara yang paling aku sukai"[146]

8. Mandi setelah pingsan.

Sesuai dengan hadits 'Aisyah, beliau berkata : Nabi ρ dalam keadaan sakit yang berat, lalu berkata :"Apakah manusia telah sholat?", kami berkata :"Belum, mereka sedang menunggu engkau.", beliau berkata :

ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِيْ الْمِخْضَبِ ("Letakkan untukku air di mikhdlob"[147]). 'Aisyah berkata : Maka kami lakukan (permintaan beliau untuk mengambil air), lalu beliau mandi, lalu beliau bangkit, maka beliau pingsan. Kemudian beliau

---

[138] Abu dawud no 219, Nasai, Thobroni, dan dihasankan oleh Al-Albani dalam shohih Abu dawud 1/43, dan Adabuz Zifaf hal 32.

[139] Majmu' Fatawa Syaikh Utsaimin 4/229,230

[140] Hadits hasan, lihat Al-Irwa' no 144

[141] Riwayat Abu Dawud 1/96 no 3160 dan dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah, berkata Syaikh Bin Baz :"Isnadnya la ba'sa bihi atas syarat Muslim"

[142] Dikeluarkan oleh Malik dalam Al-Muwatto' 1/223 dan dihasankan sanadnya oleh Abdul Qodir Al-Arna'uth dalam jami'ul ushul 7/338

[143] Thuhurul Muslim hal 139

[144] Riwayat Abu Dawud no 3214, dan Nasai 1/110 dan 4/79, dan Ahmad, dan selain mereka.Dishohikan oleh Abdul Qodir Al-Arnauth dalam takhrij jami'il ushul 7/337, lihat shohih An-Nasai no 184. Berkata Syaikh Bin Baz :"Jika shohih hadits ini maka mandi karena menguburkan orang musyrik adalah sunnah" (Thuhurul Muslim hal 140)

[145] Dishohikan oleh Al-Albani dalam shohih sunan Abi Dawud 1/58 no 274.

[146] Dihasankan oleh Al-Albani dalam shohih sunan Abi Dawud 1/59 dan dalam Al-Irwa' 1/202

[147] Dikatakan bahwa mikhdlob adalah tempayan kecil yang digunakan untuk mencuci baju (Thuhurul Muslim hal 142)

sadar lalu berkata : "Apakah manusia telah sholat?", kami berkata :"Belum, mereka sedang menunggu engkau ya Rosulullah". Beliau berkata :"Letakkan untukku air di mikhdlob" maka dia duduk dan mandi….."[148]
Rosulullah ρ melakukan hal itu tiga kali dan dia dalam keadaan berat dengan sakitnya, maka hal ini menunjukan akan sunnahnya mandi karena pingsan.

9. Mandi karena berbekam.

Sesuai dengan hadits 'Aisyah, berkata :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ, وَيَوْمِ الْجُمْعَةِ, وَ مِنَ الْحِجَامَةِ, وَ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

Adalah Rosulullah mandi karena empat hal, karena janabah, karena hari jum'at, karena berbekam, dan karena memandikan mayat.[149]

10. Mandi ketika masuk Islam (bagi yang menganggap hal ini adalah sunnah).

Lihat hal 14

11. Mandi ketika dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adlha).

Berkataan para ulama tidak ada hadits yang shohih dari Nabi ρ dalam masalah ini. Berkata Syaikh Al-Albani :"Dan yang paling baik yang dijadikan hujjah akan sunnahnya mandi ketika dua hari raya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalan As-Syafi'i dari Zadan, dia berkata :"Seorang laki-laki bertanya kepada Ali τ tentang mandi, maka Ali τ berkata :"Mandilah setiap hari jika engkau kehendaki !", lalu laki-laki itu berkata :"Bukan, (tapi) mandi yang benar-benar mandi", Ali τ berkata :"(Mandi) pada hari Jum'at, pada ***hari 'Arofah***[150], pada hari An-Nahr (Idlul Adlha'), dan pada hari 'Idul Fitri"[151]. Dan dari Sa'id ibnil Musoyyib bahwasanya beliau berkata : "Sunnah hari raya 'Idul Fitri ada tiga, berjalan ke musholla (tanah lapang), makan sebelum keluar (ke musholla), dan mandi"[152]. Dan telah tsabit bahwasanya Abdullah bin 'Umar τ mandi pada hari 'Idul Fitri sebelum beliau berangkat ke musholla.[153]

12. Mandi ketika hari 'Arofah.

Dalilnya sebagaimana telah lalu.

Maroji' :

1. ***Asy-Syarhul Mumti'***, karya Syeikh Al-Utsaimin.
2. ***Thuhurul Muslim***, karya Syeikh Al-Qohthony.
3. ***Al-Fiqh Al-Islami***, karya Doktor Wahbah Az-Zuhaili.
4. ***Tamamul Minnah,***Karya Syaikh Al-Albani
5. ***Jami' Ahkamun Nisa',*** karya Syaikh Mustafa Al-Adawi
6. ***Fatawa Al-Madinah Al-Munawaroh,*** karya Syaikh Al-Albani
7. ***Irwaul golil,*** karya Syaikh Al-Albani jilid 1
8. ***Taisirul 'Alam,*** Karya Syaikh Ali Bassam
9. ***Majmu' Fatawa,*** karya Syaikh Utsaimin, jilid 4
10. ***Fathul Bari,*** jilid 1

[148] Riwayat Bukhori dalam Al-Fath no 687 dan Muslim 1/418
[149] Riwayat Abu Dawud 1/96 no 3160dan dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah, berkata Syaikh Bin Baz :"Isnadnya la ba'sa bihi atas syarat Muslim"
[150] Maksudnya hari 'Arofah ketika akan haji
[151] Lihat Al-Irwa' 1/177 dan sanadnya shohih yaitu mauquf hingga Ali τ
[152] Berkata Al-Albani : Diriwayatkan oleh Al-Firyabi, dan isnadnya shohih, lihat Al-Irwa' 3/103
[153] Muwatho' Imam Malik 1/177